

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA-DESA DI
WILAYAH KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI**

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Sarjana Ekonomi (S1)
Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Disusun Oleh:
Chonrad Kartino Slamet
NPM: 120419881**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2018**

SKRIPSI
**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA-DESA DI
WILAYAH KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI**



Disusun Oleh:
CHONRAD KARTINO SLAMET
NPM: 120419881

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andre", with a long, sweeping flourish extending to the right.

H. Andre Purwanugraha, S.E., M.B.A.

16 April 2018

SKRIPSI


**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA-DESA
WILAYAH KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Chonrad Kartino Slamet
NPM: 120419881

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal 3 Mei 2018 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Panitia Penguji



H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.

Anggota Panitia Penguji



Nuritomo, SE., M.Acc



Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc

Yogyakarta, 3 Mei 2018
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.


PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA-DESA DI
WILAYAH KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut/catatan kaki/daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 April 2018
Yang menyatakan



Chonrad Kartino Slamet

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kasih dan AnugrahNya kepada penulis sehingga dapat menjalani masa studi perkuliahan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, bimbingan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa melimpahkan berkat, kasih dan anugrahNya kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak H. Andre Purwanugraha, S.E., M.B.A. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dorongan, serta nasihat kepada penulis selama menyusun skripsi.
3. Orang tua yang selalu memberi dukungan, doa, motivasi serta membiayai kuliah sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan skripsinya.
4. Pemerintah Kabupaten Manggarai, khususnya Kecamatan Reok yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di desa-desa wilayah Kecamatan Reok.
5. Para dosen Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat membantu saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis sejak masa studi hingga proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki beberapa keterbatasan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca.

Yogyakarta, 16 April 2018



Chonrad Kartino Siamet

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jesus, what do you want me to do?

St. Fransiskus Asisi



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Tuhan Yesus, Bapa dan Mama, Adik-Adik dan


Teman-temanku terkasih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB 2. SISTEM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA	8
2.1. Pengertian Desa	8
2.2. Alokasi Dana Desa	9
2.3. Konsep Akuntabilitas	11

2.3.1. Jenis-Jenis Akuntabilitas	13
2.4. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)	15
2.5. Penelitian Terdahulu	17
2.6. Kerangka Pemikiran	19
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Jenis dan Sumber Data	21
3.3. Lokasi Penelitian	21
3.4. Metode Pengumpulan Data	22
3.5. Uji Validitas	24
3.6. Teknik Analisis Data	25
3.7. Kerangka Pemecahan Masalah	26
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	27
4.2. Analisis Data	31
4.2.1. Pengumpulan data	31
4.2.2. Validitas	34
4.2.3 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	35
4.2.3.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	38
4.2.3.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	56
4.2.3.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa	59
4.2.3.3.1. Akuntabilitas Horizontal	60

4.2.3.3.2. Akuntabilitas Vertikal	61
4.2.3.3.3. Akuntabilitas Prosedural	63
4.2.3.3.4. Akuntabilitas Keuangan	64
4.2.3.3.5. Akuntabilitas Manfaat	80
BAB 5 PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	86
5.3 Keterbatasan Penelitian	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kelurahan/Desa Wilayah di Kecamatan Reok Tahun 2016

Tabel 4.2 Persebaran Penduduk di Kecamatan Reok Tahun 2016 Berdasarkan
Kelurahan/Desa

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Reok
Tahun 2016

Tabel 4.4 Profil Partisipan dan Waktu Wawancara

Tabel 4.5 Daftar Observasi Lapangan

Tabel 4.6 Kehadiran Masyarakat Pada Rapat Musrembangdes di Desa-Desa
Wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016

Tabel 4.7 Daftar Rekening Bank Atas Nama Desa-Desa di Wilayah Kecamtan
Reok Pada Tahun 2016

Tabel 4.8 Tabel Peraturan Desa Dari Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Reok
Yang Membahas Tentang APBDes Tahun 2016

Tabel 4.9 Pengelolaan Dana Dalam APBDes dari Enam Desa di Wilayah
Kecamatan Reok Tahun 2016

Tabel 4.10 Tanggal Penerbitan Rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Manggarai
untuk Penyaluran ADD Semester 1 di Desa-Desa di Kecamatan Reok
Tahun 2016

Tabel 4.11 Kelengkapan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan ADD dari
Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016

Tabel 4.12 Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di
Desa-Desa Kecamatan Reok (dalam Rupiah)

Tabel 4.13 Jumlah SILPA tahun 2016 di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok

Tabel 4.14 Hasil Program Pembangunan Fisik (Infrastruktur) di desa-desa wilayah
Kecamatan Reok

Tabel 4.15 Tanggal Penerbitan Rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Manggarai
untuk Penyaluran ADD Semester 2 di Desa-Desa di Kecamatan Reok
Tahun 2016

Tabel 4.16 Tanggal Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dari Desa-Desa di Kecamatan Reok Kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai


Tabel 4.17 Latar Belakang Pendidikan Aparat Desa di Desa-Desa Wilayah
Kecamatan Reok

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Tingkat Desa

Gambar 4.2 Mekanisme Perencanaan ADD



DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara

LAMPIRAN 2 Foto Kegiatan Fisik

LAMPIRAN 3 Daftar Hadir Musrembangdes

LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN 5 Foto Baliho Informasi ADD di Desa-Desa di Kecamatan Reok
Tahun 2016



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA-DESA
DI WILAYAH KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI**

Disusun oleh:

Chonrad Kartino Slamet

Pembimbing

H. Andre Purwanugraha, S.E., M.B.A.

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44 Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok. Penelitian dilakukan di enam desa di wilayah Kecamatan Reok. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Reok dimulai dari rapat Musrembangdes sampai pada penetapan PERDES tentang APBDes Tahun 2016 dari masing-masing desa hingga pada pengumpulan dokumen-dokumen syarat pencairan ADD ke pihak pemerintah kabupaten. Pada tahap perencanaan ini semua desa sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan tetapi masih belum disiplin untuk mengumpulkan dokumen-dokumen syarat pencairan ADD tepat waktu. Sistem akuntabilitas pelaksanaan ADD berupa pelaksanaan program-program kerja sesuai APBDes tahun 2016. Enam desa tersebut sudah selesai dan tuntas dalam menjalankan program sesuai APBDes tahun 2016 sebelum tanggal 31 Desember 2016. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban aparat desa masih kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban sehingga masih ada keterlambatan pada saat pelaporan. Kendala utamanya karena keterbatasan sumber daya manusia aparat desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015: 11).

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan

transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019 bahwa Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal. Dalam Perpres disebutkan, daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

- a. perekonomian masyarakat;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. kemampuan keuangan daerah;
- e. aksesibilitas; dan
- f. karakteristik daerah.

Menimbang kriteria-kriteria daerah tertinggal tersebut di atas menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian menguji akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penulis secara khusus mempersempit luas daerah penelitian di wilayah Kecamatan Reok. Hal ini dikarenakan, pertama, mempertimbangkan data dari Kementerian Desa tentang “Daftar Daerah Tertinggal Berdasarkan Indeks IDM dan Kategori Desa”, dua desa dari enam desa di Kecamatan Reok dikategorikan sebagai “Sangat Tertinggal”. Dua desa tersebut adalah Desa Bajak (indeks IDM= 0,4904) dan Desa Watu Tango (indeks IDM= 0,4783).

Kedua, mempertimbangkan pernyataan Yos Nono selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai bahwa dua dari enam desa di wilayah Kecamatan Reok tersendat dalam melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa pada tahap pertama tahun 2016 yang seharusnya sudah dipertanggungjawabkan pada Bulan Juni sampai Agustus tetapi sampai pada Bulan September saat berita itu diterbitkan belum ada laporan pertanggungjawaban dari pihak terkait.

40 Desa di Manggarai Tersendat Pelaporan Lpj ADD

Posted by REDAKSI on Thursday, 15 September 2016
Laporan Wartawan Flores Independen, Konstantinus Hona

RUTENG, FI - Sebanyak 40 desa di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersendat menyampaikan laporan penggunaan alokasi dana desa untuk tahap pertama. Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai, Yos Nono di ruang kerjanya, Rabu (14/9/2016).

Menurut Yos, kendala umum yang dihadapi oleh masing-masing desa adalah pihak desa masih persiapan surat pertanggungjawaban (spj) sementara spj terbentuk apabila program yang dilaksanakan sudah selesai. "Normalnya penyampain laporan penggunaan ADD pada bulan akhir Juni sampai bulan Agustus sehingga dilanjutkan dengan pencairan tahap ke II," ungkap Yos.

Dikatakan Yos, 40 desa yang belum menyampaikan laporan penggunaan ADD masing-masing tersebar di 10 kecamatan yakni Kecamatan Reok Barat terdiri dari 8 desa, Kecamatan Lelak 4 desa, Kecamatan Rahong Utara 5, Kecamatan Satar Mese Barat 6 desa, Kecamatan Satar Mese Utara 4 desa, Kecamatan Reok 2 desa, Kecamatan Satar Mese 2 desa, Kecamatan Ruteng 5 desa, Kecamatan Wae Ri'i 1 desa, Kecamatan Satar Mese 3 desa, dan Kecamatan Cibal Barat 100 persen.

(sumber:

<http://floresindependen.com/40%20Desa%20di%20Manggarai%20Tersendat%20Pelaporan%20Lpj%20ADD>)

Mempertimbangkan kedua permasalahan di atas menjadi sangat menarik

untuk dilakukan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2016. Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di

Kecamatan Reok ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk masing-masing desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategis dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016?
2. Bagaimana sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016?
3. Bagaimana sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Reok Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Reok Tahun 2016.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Reok Tahun 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian.

3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai khususnya Kecamatan Reok dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.



BAB 2
SISTEM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

2.1. Pengertian Desa

Menurut Paul H. Landis dalam Syachbrani (2012), desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal disuatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

2.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Nurcholis dalam Romantis (2011) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

2.3. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui

seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan. Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Manaan (2017) akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Menurut Solihin (2007) dalam Rahmawati (2014) indikator minimum akuntabilitas yaitu:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Menurut Arifiyanto dan Kurrohman (2014) dalam Romantis (2015) keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.1 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut Mardiasmo, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal.

1. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengolahan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara.

Selain itu, Mustopadidjaja AR, (2000: 26), merincikan 3 jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, manfaat, dan prosedural:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas Manfaat pada dasarnya perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah/organisasi. Dalam hal tersebut, seluruh aparat pemerintah/organisasi dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan manfaatnya), dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan. Efektifitas yang hendak dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang outcome.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas Prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan

ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

2.4. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- c. Pertanggungjawaban ADD
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.


2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Teknik Analisis	Hasil
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. (Subroto, 2009)	Deskriptif kualitatif	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
2.	Penerapan Prinsip <i>Good Government Good Governance</i> dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul (Manaan, 2017)	Deskriptif kualitatif	Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa. Sedangkan dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, meskipun prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan dengan baik, masih ditemukan kesulitan dalam proses administrasi. Kendala utamanya adalah peraturan yang berubah-ubah setiap tahunnya. sehingga Pemerintah Desa masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam penyesuaian perubahan peraturan.
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 (Romantis, 2015)	Deskriptif kualitatif	Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah

			kecamatan.
4.	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono) (Lestari, 2017)	Deskriptif kualitatif	Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
5.	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (Wida, 2016)	Deskriptif kualitatif	Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai mengenai analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Reok dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.

Menurut Husaini dan Purnomo (2009: 129) penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Menurut Moleong (2012: 11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer menurut Sanusi (2014: 104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2016 di Kecamatan Reok.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Manggarai dan dokumen-dokumen yang ada di 6 (enam) desa Wilayah Kecamatan Reok dan dokumen yang ada di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa-desa tersebut adalah Desa Ruis, Desa Watu Tango, Desa Bajak, Desa Salama, Desa Watu Baur dan Desa Robek.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Triangulasi

Menurut Denzin (1970), triangulasi adalah langkah perpaduan berbagai sumber data, peneliti, teori dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu: observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan memperoleh informasi dari beberapa sumber untuk meminimalisasi dan memahami bias yang muncul dari orang dengan peran yang berbeda (Yin, 2009).

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi pada kenyataan. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi ini dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai orang luar atau pengamat, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian. Metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif

dimana metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi, 2011: 105).

Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar-benar berkompeten agar memperoleh data yang lebih lengkap dan juga valid yang mungkin tidak terdapat pada dokumen. Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara diantaranya adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Kecamatan Reok,, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Manggarai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan

untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah bahan bukti yang terekam/tercatat untuk memperkuat hasil wawancara yang dilakukan dan hasil dari observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok maupun dokumen-dokumen yang ada di kantor Kecamatan Reok, kantor BPMPD Kabupaten Manggarai, dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

3.5. Uji Validitas

Untuk mendapatkan tingkat validitas yang terjamin, penelitian ini dilakukan menggunakan metode validasi, yaitu *member check*. Demi mendapatkan validitas, data juga perlu didukung oleh dokumen perusahaan, arsip tercatat, observasi langsung, observasi partisipan (Yin, 2009).

Validasi menggunakan *member check* akan melibatkan partisipan dalam proses validasi dengan cara memberikan transkrip wawancara agar partisipan dapat membenahi hasil wawancara dengan menambah ataupun mengurangi data hasil wawancara (Yin, 2009).

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999: 16), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu:


1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan

yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

3.7. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Kerangka Pemecahan Masalah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

Batas-batas wilayah Kecamatan Reok secara geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Flores
Sebelah Selatan	: Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai
Sebelah Timur	: Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur dan sebagian dengan Kecamatan Cibai
Sebelah Barat	: Kecamatan Reok Barat

Ketinggian wilayah Kecamatan Reok dari permukaan laut berkisar 0 m sampai dengan 600 m. Komposisi jenis tanah wilayah Kecamatan Reok terdiri dari daerah yang berbukit, sebagian kecil dataran/daerah persawahan yang cukup subur dan cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Luas seluruh wilayah Kecamatan Reok adalah 226,8 Km². Terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan 6 (enam) desa. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Kelurahan/Desa Wilayah di Kecamatan Reok Tahun 2016

NO.	KELURAHAN/DESA
1.	Kelurahan Wangkung
2.	Kelurahan Baru
3.	Kelurahan Mata Air
4.	Kelurahan Reo
5.	Desa Bajak
6.	Desa Salama
7.	Desa Ruis
8.	Desa Robek
9.	Desa Watu Tango
10.	Desa Watu Baur
	Total Luas Wilayah

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Reok Tahun 2016

Jumlah penduduk Kecamatan Reok sampai dengan bulan Desember 2016 adalah 20.703 jiwa terdiri dari 10.725 laki-laki dan 9.978 perempuan dan jumlah kepala keluarga adalah 5.131 KK. Hal ini perlu dipertimbangkan, karena penduduk juga berperan sebagai sumber daya pembangunan, sekaligus juga sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan. Dari 6 (enam) desa tersebut yang tersebut yang terpadat penduduknya adalah Desa Robek dengan dengan jumlah penduduk 2.142 jiwa terdiri dari 544 KK (Kepala Keluarga). Dan yang terjarang penduduknya adalah Desa Watu Baur dengan jumlah penduduk 675 jiwa terdiri dari 154 KK (Kepala Keluarga). Secara rinci persebaran penduduk di Kecamatan Reok pada tahun 2016 dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Persebaran Penduduk di Kecamatan Reok Tahun 2016 Berdasarkan
Kelurahan/Desa

No.	Desa/Kel.	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kel. Mata Air	1.558	1.460	3.018	665
2	Kel. Reo	1.386	1.346	2.732	750
3	Kel. Baru	960	956	1.916	478
4	Kel. Wangkung	1.851	1.803	3.654	783
5	Desa Salama	1.022	1.033	2.055	530
6	Desa Bajak	710	699	1.409	339
7	Desa Ruis	1.054	1005	2.059	466
8	Desa Watu Tango	612	574	1.186	240
9	Desa Robek	1.098	1.044	2.142	544
10	Desa Watu Baur	354	321	675	154
Jumlah	10.605	10.241	20.846	4.949	4.949

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Reok Tahun 2016

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan kualitas pembangunan. Pendidikan mampu menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Tingkat pendidikan masyarakat pada tahun 2016 di Kecamatan Reok secara rinci dapat lihat pada table 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Reok Tahun 2016

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	1.846	1.668	3.514
2.	SD/ MI/ Sederajat			
	- Tidak Tamat	820	759	1.579
	- Tamat	2.206	2.230	4.436
	- Sedang	1.486	1.400	2.886
3.	SLTP/MTs/ Sederajat			
	- Tidak Tamat	339	402	741
	- Tamat	785	741	1.526
	- Sedang	793	749	1.542
4.	SLTA/MA/ Sederajat			
	- Tidak Tamat	301	340	641


Tabel 4.3 Lanjutan

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	- Tamat	1.057	293	1.980
	- Sedang	554	604	1.158
5.	PERGURUAN TINGGI			
	- Diploma I dan II	104	79	183
	- Diploma III & SM	89	79	168
	- Sarjana/ S1	240	199	439
	- Pasca Sarjana/S2	31	22	53
	- S3	-	-	-
	Jumlah	11.284	9.565	20.846

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Reok Tahun 2016

Dalam pembangunan pedesaan, peran pemerintah adalah dengan mendukung terwujudnya situasi yang kondusif dan memfasilitasi program-program pembangunan yang sarasannya adalah masyarakat desa. Peran dunia usaha dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan karena melalui dunia usaha diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.

Memahami struktur organisasi dan garis tanggungjawab di tingkat desa, dapat dijelaskan dengan gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Tingkat Desa
 Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

4.2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada desa-desa yang ada di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai. Desa-desa tersebut berjumlah 6 (enam) desa, diantaranya Desa Ruis, Desa Watu Tango, Desa Bajak, Desa Salama, Desa Watu Tango dan Desa Robek. Peneliti mengambil data primer dan juga data sekunder untuk mendapatkan lebih banyak informasi agar tercapainya tujuan penelitian. Data tersebut juga diharapkan bisa membantu peneliti dalam menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini.

4.2.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Kecamatan Reok dan Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, observasi lapangan dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Data tersebut dikumpulkan dari kantor Kecamatan Reok, enam desa di wilayah Kecamatan Reok, kantor BPMPD Kabupaten Manggarai dan kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai dengan Januari 2018. Adapun profil partisipan dan waktu wawancara dapat dilihat pada table 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Profil Partisipan dan Waktu Wawancara

No.	Nama Partisipan	Jabatan	Metode Pengumpulan Data
1	Sibertus Sahdan	Kepala Desa Ruis Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 11 Desember 2017
2	Stanislaus Sensi	Sekretaris Desa Ruis Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 11 Desember 2017
3	Florianus Asisko	Bendahara Desa Ruis Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 11 Desember 2017
4	Bonefasius Hasan	Kepala Desa Bajak Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 5 Desember 2017
5	Hansrianus Jeli	Bendahara Desa Bajak Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 5 Desember 2017
6	Fransiskus Loso	Sekretaris Desa Bajak Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 4 Desember 2017
7	Albinus k. Lambung	Kepala Desa Watu Baur Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 11 Desember 2017
8	Mathias S. Ambar	Sekretaris Desa Watu Baur Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 11 Desember 2017
9	Vinsensia Veni	Bendahara Desa Watu Baur Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 11 Desember 2017
10	Adrianus Yuvens	Kepala Desa Watu Tango Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 21 Desember 2017
11	Matheus Mikus	Sekretaris Desa Watu Tango Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 20 Desember 2017
12	Yosafat H. Nonto	Bendahara Desa Watu Tango Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 20 Desember 2017
13	Usman	Kepala Desa Salama Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 6 Desember 2017
14	Asnan	Sekretaris Desa Salama Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 7

Tabel 4.4 Lanjutan

No.	Nama Partisipan	Jabatan	Metode Pengumpulan Data
			Desember 2017
15	Efendi	Bendahara Desa Salama Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 7 Desember 2017
16	Yoseph Laruh, BA	Kepala Desa Robek Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 8 Desember 2017
17	Tarsisius Asis	Sekretaris Desa Robek Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 22 Desember 2017
18	Martinus Losong Anje	Bendahara Desa Robek Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 9 Desember 2017
19	Th. Yosefus Nono, S.Sos	Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 9 Januari 2018
20	Paulus Ngambol, S. Sos	Sekretaris Kecamatan Reok Tahun 2016	Wawancara Terbuka, pada tanggal 30 November 2017
21	Fr. Aris Haseng, Pr	Tokoh Agama Desa Robek-Watu Baur	Wawancara Terbuka, pada tanggal 13 Januari 2018
22	Bpk. Tomas	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Watu Tango	Wawancara Terbuka, pada tanggal 14 Januari 2018
23	Bpk. Fransiskus J.	Tokoh Adat Ruis	Wawancara Terbuka, tanggal 14 Januari 2018
24	Bpk. Mathias	Tokoh Masyarakat Desa Salama	Wawancara Terbuka, pada tanggal 13 Januari 2018
25	Bpk. Ignasius Rudu	Tokoh Masyarakat Desa Bajak	Wawancara Terbuka, pada tanggal 17 Januari 2018

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Adapun observasi lapangan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Daftar Observasi Lapangan

No.	Nama Desa	Waktu Observasi	Hasil Observasi
1	Desa Salama	7 dan 23 Desember 2017	Lokasi, Kondisi Proyek Tahun 2016
2	Desa Bajak	13 Desember 2017	Lokasi, Kondisi Proyek Tahun 2016
3	Desa Robek	9 dan 22 Desember 2017	Lokasi, Kondisi Proyek Tahun 2016
4	Desa Watu Baur	11 dan 22 Desember 2017	Lokasi, Kondisi Proyek Tahun 2016
5	Desa Ruis	12 Desember 2017	Lokasi, Kondisi Proyek Tahun 2016
6	Desa Watu Tango	21 dan 22 Desember 2017	Lokasi, Kondisi Proyek Tahun 2016

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

4.2.2. Validitas

Penelitian ini menggunakan metode *Member Check* untuk menguji validitas data yaitu:

Member Check

Proses uji validitas ini mengharuskan peneliti untuk memberikan transkrip wawancara kepada partisipan terkait. Partisipan berhak untuk memeriksa keaslian data, menghilangkan beberapa data yang dirasa tidak perlu dicantumkan, atau menambahkan/mengurangi data. Penelitian ini melakukan metode yang sama mengenai uji validitas menggunakan *member check*. Penelitian ini menyediakan transkrip yang sudah diolah menggunakan Bahasa Indonesia dan memberikannya kepada partisipan terkait. Transkrip wawancara yang sudah disetujui oleh partisipan akan dipakai untuk pengolahan data dan analisa data.

4.2.3. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor Hk/232/ 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Manggarai harus harus menjiwai prinsip umum dan prinsip khusus pengelolaan keuangan Negara yang menjadi dasar dan tercermin dalam setiap tindakan Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD). Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- Prinsip Umum

Prinsip Umum berdasarkan azas sebagai berikut :

- a. Transparan

Terbuka (keterbukaan), dalam arti bahwa segala kegiatan dan informasi Pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang.

- b. Akuntabel

Kinerja Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak/kewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

c. Partisipatif

Bahwa setiap tindakan yang dilakukan wajib mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan di desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

d. Tertip dan disiplin

Bahwa penggunaan anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa.

e. Prinsip Skala prioritas

Yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat Desa.

• Prinsip Khusus

- a. Program/kegiatan yang didanai harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. Pengelolaan Program/kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisah dari pengelolaan keuangan desa berdasarkan RKPDes dan APBDDes;
- c. Seluruh kegiatan yang didanai harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa
- d. Seluruh pelaksanaan program/kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

- e. Kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dibiayai disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan harus fokus, terukur dan tuntas, dalam pelaksanaannya;
- f. Penguatan ekonomi produktif dilakukan dalam bentuk pinjaman dana bergulir melalui BUMDes.

Penjabaran dari prinsip umum dan prinsip khusus di atas sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat akan bertambah seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Manggarai. Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Manggarai sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat di desa. Ini demi tujuan untuk meningkatkan perputaran uang di dalam daerah Manggarai sendiri, agar uang dari Manggarai tidak lari keluar. Masyarakat bayar pajak uangnya masuk kas daerah, masyarakat menjual hasil pertanian ke perusahaan daerah untungnya juga akan masuk kas daerah. Dana tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD.”
(Hasil Wawancara dengan Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai, pada tanggal 9 Januari 2018)

Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa semua desa mengkonfirmasi dan membenarkan bahwa pemerintah daerah benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Bentuk komitmen dari pemerintah daerah dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada, melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.”
(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ruis, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Ada, melalui bimbingan teknis dari kabupaten tentang pelaksanaan ADD.”
(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Baur, pada tanggal 11 Desember 2017)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban ADD secara lengkap.

4.2.3.1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya terintegrasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa

(Musrembangdes). Musrembangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip transparansi menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui Institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi, pelaksanaan prinsip transparansi dan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Mengundang para tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat perencanaan alokasi anggaran, mulai dari tingkat dusun (musrembangdus) sampai pada rapat tingkat desa (musrembangdes).”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ruis, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Melalui musyawarah, mufakat dari dusun ke desa (musrembandus ke musrembangdes) sesuai kesepakatan masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Salama, pada tanggal 7 Desember 2017)

“Dengan membuat pagas dusun dan hasilnya ditampung; Hasil pagas dusun dibahas di musrembangdes; Hasil musrembangdes kemudian di bedah melalui RAPBDes dan RKPDes (untuk rencana kerja satu tahun), masyarakat menetapkan anggaran desa dengan berpedomankan RPMJDes (program kerja jangka panjang lima tahun); Dibuat rapat pelaksanaan ADD tingkat Desa sampai Kecamatan; Hasilnya kemudian disampaikan kepada masyarakat lewat musyawarah desa.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Robek, pada tanggal 22 Desember 2017)

“Dilaksanakan berdasarkan RPJMDes, dijabarkan ke RKPDes dan ABDes. Sebelumnya terlebih dahulu dibuat musrembangdes, untuk kemudian menentukan mana usulan yang menjadi skala prioritas. Usulan prioritas dituangkan dalam RKPDes. Teknisnya dengan membuat rancangan volume pekerjaan. Dijilid dalam RKPDes dan APBDes, dan ditetapkan dalam peraturan desa dan keputusan kepala desa. Dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam program pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Baur, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Pelaksanaan sesuai jobdis. Perencanaan pembangunan melalui musyawarah di tingkat dusun dan pagas di desa, kemudian mengadakan Musrembangdes. Sehingga segala keputusan bukan sepihak perangkat desa, usulan masyarakat dituangkan dalam RPJMBS untuk masa enam tahun.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bajak, pada tanggal 4 Desember 2017)

“Koordinator di tingkat dusun melaksanakan pagas di dusun, hasilnya disampaikan pada rapat musrembangdes oleh tokoh masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Tango, pada tanggal 20 Desember 2017)

Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa dari desa-desa wilayah Kecamatan Reok diperoleh informasi bahwa semua desa di Kecamatan Reok pada dasarnya memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan atau usulan mereka melalui forum musyawarah di tingkat dusun kemudian musyawarah tingkat desa atau MUSREMBANGDES. Pada kesempatan musyawarah tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa yang mereka butuhkan sehingga dapat dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa.

Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat berkaitan dengan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa:

“Ya, ada undangan untuk tokoh adat. Pada rapat musrembangdes itu ada banyak yang menyampaikan usulan. Tetapi nantinya akan dipilah lagi oleh kepala desa untuk program yang didahulukan.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Bajak, pada tanggal 17 Januari 2018)

“Rapat di desa, musrembangdes, semua pihak yang diundang diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan pendapat. Ada berbagai macam usulan pembangunan, tetapi oleh pemerintah desa akan dilihat mana yang menjadi prioritas.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Salama, pada tanggal 13 Januari 2018)

“Pihak gereja diundang untuk rapat perencanaan pembahasan perencanaan ADD, tetapi pada kesempatan itu dari gereja belum bisa hadir karena ada kegiatan lain dan jarak yang jauh. Kami harus berangkat dari Reo kesini.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Robek-Watu Baur, pada tanggal 13 Januari 2018)

“Tokoh adat diundang untuk ikut rapat membahas perencanaan ADD tahun 2016. Saya dan undangan lain yang hadir rapat diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami butuhkan dan bagaimana pembangunan desa ini.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Ruis, pada tanggal 14 Januari 2018)

Kegiatan musyawarah ini mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan prinsip partisipasi, hal ini karena masyarakat terlibat langsung dalam menyusun rencana pembangunan desa dan penggunaan alokasi dana desa.

Hal ini didukung oleh komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan alokasi dana desa. Informasi ini didapat dari hasil wawancara dengan sekretaris desa sebagai berikut:

“Ada, melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ruis, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Ada, desa mengikuti BIMTEK cara pengelolaan keuangan desa.”

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Robek, pada tanggal 22 Desember)


“Ada, karena lebih banyak pemberdayaan.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bajak, pada tanggal 4 Desember 2017)

“Ada, melalui BIMTEK dari kabupaten tentang pelaksanaan ADD.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Baur, pada tanggal 11 Desember 2017)

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2
Mekanisme Perencanaan ADD

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;

3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrembangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Untuk mendukung terwujudnya nilai partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan alokasi dana desa maka setiap desa diharapkan mengikuti secara benar kronologis dari mekanisme perencanaan alokasi dana desa seperti dijelaskan di atas. Musyawarah desa membuka kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya. Diharapkan pengelolaan ADD bisa menjawab kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Musyawarah desa juga sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dimana masyarakat akan mengetahui bersama apa saja program yang disepakati untuk dijalankan dalam tahun berjalan.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa atau perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dapat diketahui dari informasi dari hasil wawancara berikut:

“Partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam menjemput program.”
(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Tango, pada tanggal 20 Desember 2017)

“Masyarakat turut ikut dalam proses perencanaan melalui usulan yang disampaikan dalam musrembangdes.”
(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Baur, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Intinya dari bawah, melibatkan semua unsur masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bajak, pada tanggal 4 Desember 2017)

“Pemerintah desa sudah menyampaikan agar masyarakat terlibat secara penuh. Usulan masyarakat didengar kemudian dibuat skala prioritas mana yang akan dikerjakan dalam tahun berjalan.

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Robek, pada tanggal 22 Desember 2017)

“Masyarakat ikut serta dalam perencanaan mulai dari tingkat dusun.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ruis, pada tanggal 11 Desember 2017)

Dari hasil wawancara kepada sekretaris desa diperoleh informasi bahwa pemerintah desa memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk bersama-sama merencanakan perencanaan pembangunan desa dengan pemanfaatan alokasi dana desa dan diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Untuk membuktikan betul tidaknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dapat dibuktikan dengan kehadiran masyarakat pada rapat musrembangdes. Untuk mengetahui kehadiran masyarakat dalam rapat musrembangdes dapat dilihat dalam kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 6 (enam) desa dalam wilayah Kecamatan Reok, yaitu Desa Ruis, Desa Watu Tango, Desa Bajak, Desa Salama, Desa Watu Tango dan Desa Robek sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kehadiran Masyarakat Pada Rapat Musrembangdes
di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016

No.	Unsur yang di Undang	Jumlah Yang Hadir					
		Desa Robek	Desa Salama	Desa Bajak	Desa Ruis	Desa Watu Tango	Desa Watu Baur
1	Kepala Desa	1	1	-	1	1	1
2	Badan Permusyawaratan Desa	6	5	5	4	5	5
3	Kepala Dusun	2	3	4	5	2	2
4	Perangkat Desa	4	3	6	5	5	4
5	Unsur LPMD	32	13	20	13	35	10
6	Unsur Kelembagaan Desa	12	12	14	2	12	6
7	Pendamping Desa	1	1	1	1	1	1
8	Bhabinkamtibmas	1	1	1	1	1	1
9	Bhabinsa	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	60	40	52	33	63	31

Sumber : Pengolahan Data Primer (2016)

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh informasi bahwa pada 6 (enam) desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Reok semua elemen yang berkepentingan di desa hadir saat diadakannya rapat musrembangdes untuk tahun 2016. Elemen-elemen yang berkepentingan dimaksud adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, perangkat desa, unsur LPMD (diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh adat, tokoh perempuan, PKK, pendamping PKK dan tokoh pemuda), unsur kelembagaan desa (diantaranya RT, RW dan LINMAS), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Bhabinsa) dan pendamping desa.

Menjadi catatan pada musrembangdes tahun 2016 Desa Bajak, Kepala Desa Bajak tidak hadir dalam rapat musrembangdes tersebut. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan yang sangat mendesak. Kepala Desa Bajak pada rapat musrembangdes tersebut diwakilkan oleh sekretaris desa Bajak.

Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan pendamping desa pada dasarnya merupakan bagian dari unsur kelembagaan desa, oleh peneliti sengaja dipisahkan karena unsur-unsur ini ditunjuk langsung oleh pihak kecamatan untuk turut mendampingi agar terlaksananya pengelolaan ADD yang menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran dari masing-masing unsur ini turut mempengaruhi hasil musrembangdes. Pada musrembangdes tahun 2016 ketiga unsur ini hadir dalam musrembangdes di semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Reok.

Dari data kehadiran rapat musrembangdes tahun 2016 diketahui bahwa partisipasi masyarakat relatif tinggi dengan hadirnya semua unsur masyarakat. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah desa dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Dengan banyaknya kehadiran masyarakat dalam rapat musrembangdes maka akan ada banyak usulan tentang pembangunan desa atau pemanfaatan alokasi dana desa. Karena itu perlu untuk bagaimana cara pemerintah desa mengakomodir segala usulan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa menyikapi berbagai usulan dari masyarakat dapat diketahui dari informasi yang diperoleh dari hasil wawancara berikut:

“Semua usulan diterima, diakomodir oleh kepala desa dan setelah itu dipilah mana yang diprioritaskan.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Baur, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Mengakomodir semua usulan baik yang prioritas maupun tidak, baru kemudian memilah yang menjadi prioritas.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bajak, pada tanggal 4 Desember 2017)

“Segala usulan akan disimpulkan bersama melalui kepala desa dengan menentukan usulan yang akan dimasukkan ke program prioritas 1 (satu) tahun anggaran. Kades tetap menerima usulan yang sifatnya non prioritas dan dimasukkan pada RPJMDes.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Robek, pada tanggal 22 Desember 2017)

“Melalui notulen rapat musrembangdes, dimana semua usulan diterima kemudian dipilah untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas.”
(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ruis, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Semua usulan masyarakat diterima kemudian pemerintah desa bersama BPD menetapkan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.”
(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Watu Tango, pada tanggal 20 Desember 2017)

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa semua usulan masyarakat yang hadir mengikuti rapat musrembangdes diterima. Tetapi tidak setuju semuanya untuk dimasukkan dalam program tahun berkenaan. Melainkan usulan-usulan tersebut dipilah oleh kepala desa bersama BPD untuk menentukan mana yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan pada tahun berkenaan. Sedangkan usulan-usulan lain yang tidak dimasukkan menjadi skala prioritas tetap disimpan dan dimasukkan menjadi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai alokasi dana desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapinya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang dibahas dalam musrembangdes akan dipertimbangkan, dipilah untuk kemudian ditentukan program apa yang diprioritaskan. Program prioritas kemudian akan disahkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman

penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar alokasi dana desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa maka setiap desa diharapkan mempunyai rekening kas desa untuk menyimpan dana dari alokasi dana desa. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok pada tahun 2016 telah mempunyai rekening bank atas nama desa untuk menyimpan dana dari alokasi dana desa. Rekening bank yang digunakan oleh 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok pada tahun 2016 dapat dilihat pada table 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Daftar Rekening Bank Atas Nama Desa-Desa
di Wilayah Kecamatan Reok Pada Tahun 2016

No.	Nama Desa	Rekening Bank
1	Desa Ruis	BRI
2	Desa Watu Tango	BRI
3	Desa Bajak	BRI
4	Desa Salama	BRI
5	Desa Watu Baur	BRI
6	Desa Robek	BRI

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Hal ini didukung oleh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara berikut:

“Ya, semua desa sudah mempunyai rekening bank sendiri atas nama desa. Tahun 2016 desa-desa pakai rekening bank BRI. Semua sumber dana ditransfer ke rekening tersebut untuk masing-masing desa.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Manggarai, pada tanggal 9 Januari 2018)

“Tahun 2016 semua desa disini sudah punya rekening bank masing-masing. Tahun 2016 pakai rekening bank BRI.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Reok, pada tanggal 30 November 2017)

Untuk mendukung terwujudnya prinsip akuntabilitas, dalam pengelolaan alokasi dana desa maka setiap desa diharuskan untuk memaparkan rencana kerja dan rencana pemanfaatan ADD dalam RAPBDes tahun berkenaan. RAPBDes tersebut akan ditetapkan menjadi APBDes melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes yang sudah disetujui akan ditetapkan sebagai peraturan desa. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pada Tahun 2016 enam desa di wilayah Kecamatan Reok telah membuat PERDES (Peraturan Desa) yang membahas tentang APBDes tahun 2016. PERDES yang ditetapkan oleh 6 (enam) desa tersebut dapat dilihat dalam table 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Tabel Peraturan Desa Dari Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Reok
Yang Membahas Tentang APBDes Tahun 2016

No.	Nama Desa	PERDES tentang APBDes Tahun 2016
1	Salama	Peraturan Desa Salama Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
2	Bajak	Peraturan Desa Bajak Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
3	Robek	Peraturan Desa Robek Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
4	Watu Tango	Peraturan Desa Watu Tango Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
5	Watu Baur	Peraturan Desa Watu Baur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
6	Ruis	Peraturan Desa Ruis Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Dalam APBDes yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Desa memuat tentang sumber pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Untuk mengetahui pengelolaan dana dalam APBDes dari 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut:



Tabel 4.9
Pengelolaan Dana Dalam APBDes dari 6 (enam) Desa di Wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016

No.	Keterangan	APBDes Ruis TA. 2016	APBDes Bajak TA. 2016	APBDes Salama TA. 2016
1	PENDAPATAN			
	a. Dana Desa	654,284,726	404,449,145	621,340,148
	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	24,769,642	12,911,842	18,542,914
	c. Alokasi Dana Desa	420,779,629	627,876,229	400,407,363
	Jumlah Pendapatan	1,099,833,997	1,045,237,216	1,040,290,425
2	PENGELUARAN DESA			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	347,950,199	321,538,350	260,356,149
	b. Bidang Pembangunan	712,183,750	689,187,116	741,427,776
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	35,700,000	19,211,750	7,606,500
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12,000,000	23,300,000	28,900,000
	e. Bidang Tak Terduga	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Jumlah Belanja	1,117,833,949	1,063,237,216	1,048,290,425
3	Surplus/Defisit	(18,000,000)	(18,000,000)	(8,000,000)
4	PEMBIAYAAN DESA			
	a. Penerimaan Pembiayaan	1,099,833,997	1,045,237,216	1,040,290,425
	* SILPA	18,000,000	18,000,000	8,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,117,833,997	1,063,237,216	1,048,290,425
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1,117,833,949	1,063,237,216	1,048,290,425
	Selisih Pembiayaan (a-b)		-	0
5	Persentase Pembiayaan			
	a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%)	32%	31%	25%
	b. • Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga (70%)	68%	69%	75%

Tabel 4.9 Lanjutan

No.	Keterangan	APBDes Ruis TA. 2016	APBDes Bajak TA. 2016	APBDes Salama TA. 2016
1	PENDAPATAN			
	a. Dana Desa	612,236,630	624,666,764	642,058,113
	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	12,182,505	28,964,793	16,431,532
	c. Alokasi Dana Desa	389,403,024	402,464,476	413,218,937
	Jumlah Pendapatan	1,013,822,159	1,056,096,033	1,071,708,582
2	PENGELUARAN DESA			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	306,145,856	312,780,669	297,842,129
	b. Bidang Pembangunan	673,173,803	702,745,364	752,366,453
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13,827,500	15,570,000	9,600,000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	23,675,000	33,000,000	11,900,000
	e. Bidang Tak Terduga	10,000,000	10,000,000	-
	Jumlah Belanja	1,026,822,159	1,074,096,033	1,071,708,582
3	Surplus/Defisit	(13,000,000)	(18,000,000)	-
4	PEMBIAYAAN DESA			
	a. Penerimaan Pembiayaan	1,013,822,159	1,056,096,033	1,071,708,582
	* SILPA	13,000,000	18,000,000	4,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,026,822,159	1,074,096,033	1,075,708,582
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1,026,822,159	1,074,096,033	1,071,708,582
	Selisih Pembiayaan (a-b)	-	-	4,000,000
5	Persentase Pembiayaan			
	a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa (30%)	30%	30%	28%
	b. • Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga (70%)	70%	70%	72%

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Dari tabel 4.9 diperoleh informasi bahwa 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok sudah menetapkan anggaran pengelolaan alokasi dan desa untuk tahun 2016. Semua penerimaan dan pengeluaran sudah dianggarkan untuk program-program prioritas hasil kesepakatan musrembangdes.

Dalam peraturan desa tentang APBDes semua pendapatan dan pengeluaran dicantumkan secara terperinci dalam dokumen tersebut. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengecek kewajaran anggaran, maupun pemanfaatan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. PERDES tentang APBDes ini juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk bisa dievaluasi dan disetujui.

Dari hasil wawancara dan observasi tentang tahap perencanaan alokasi dana desa, peneliti menemukan masalah yang menurut peneliti penting untuk diulas dan berpengaruh terhadap akuntabilitas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Masalah yang ditemukan peneliti adalah enam desa di wilayah Kecamatan Reok terlambat melengkapi kelengkapan dokumen sebagai syarat penyaluran alokasi dana desa. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2016
2. Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Tahun 2016
3. Rincian Rencana Kegiatan Desa (RRKADES)
4. Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa Tentang Persetujuan Bersama Tentang Rancangan PERDES Menjadi Peraturan Desa Tahun 2016

5. Naskah Penetapan
6. SK Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD)
7. SK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
8. SK Operator Desa
9. *Photocopy* NPWP Pemerintah Desa
10. RKPDES 2016
11. RAB Perhitungan Teknis

Penyaluran ADD menurut Peraturan Bupati Manggarai Nomor 15 Tahun 2016 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah (RKUD) ke rekening kas desa. Pemindahbukuan ini dilakukan setelah mendapat rekomendasi kepala BPMPD atau pejabat yang ditunjuk. Rekomendasi sebagaimana dimaksud diterbitkan setelah APB Desa dievaluasi oleh tim evaluasi, evaluasi tersebut berupa kelayakan APBDes dan kelengkapan dokumennya.

Jangka waktu diterbitkannya rekomendasi oleh BPMPD kepada desa adalah paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen-dokumen dilaporkan. Tabel 4.10 akan menampilkan informasi waktu diterbitkannya rekomendasi oleh BPMPD Kabupaten Manggarai untuk penyaluran ADD di desa-desa di Kecamatan Reok.

Tabel 4.10
Tanggal Penerbitan Rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Manggarai
untuk Penyaluran ADD Semester 1
di Desa-Desa di Kecamatan Reok Tahun 2016

No.	Nama Desa	Tanggal Diterbitkannya Rekomendasi Semester 1
1	Bajak	22 Juni 2016
2	Robek	24 Juni 2016
3	Salama	20 Juni 2016
4	Watu Baur	30 Mei 2016
5	Ruis	27 Juni 2016
6	Watu Tango	13 Juni 2016

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Ketidaksiplinan ini berdampak pada terlambatnya pencairan ADD Semester 1. Berkaitan dengan keterlambatan ini desa-desa bersangkutan beralasan bahwa keterlambatan ini bukan disengaja oleh pihak desa. Tetapi sebenarnya desa sendiri mempunyai kendala dalam membuat dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan ADD Semester 1. Hal ini terlebih karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari aparat desa, sehingga desa harus berkali-kali melakukan konsultasi ke pihak Kecamatan Reok dan BPMPD Kabupaten Manggarai agar dokumen-dokumen tersebut bisa dibuat sesuai standar yang sudah ditentukan. Konsultasi ke Kecamatan Reok ataupun ke BPMPD Kabupaten Manggarai akan menghabiskan banyak waktu mengingat jarak yang sangat jauh dan keterbatasan sarana transportasi.

4.2.3.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana

Kegiatan kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dan wujud pelaksanaan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan program yang didanai oleh alokasi dana desa dapat diketahui dari informasi yang diperoleh dari hasil wawancara berikut:

“Memasang papan informasi jumlah alokasi dana desa dan detail program. Evaluasi akhir penggunaan dana melibatkan masyarakat, ketua BPD, bhabinsa, bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Salama, pada tanggal 7 Desember 2017)

“Semua APBDes disampaikan secara terbuka melalui rapat dengan BPD, membuat baliho (khusus kegiatan fisik) agar masyarakat bisa membaca penggunaan anggaran secara lengkap, penyelenggaraan tetap disampaikan saat rapat.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Watu Tango, pada tanggal 20 Desember 2017)

“Dengan membuat papan informasi, spanduk APBDes TA. 2016. Menyampaikan laporan dalam musyawarah desa.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Ruis, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Dengan membuat spanduk APBDes dan papan informasi proyek tentang penggunaan dana.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Watu Baur, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Membuat papan informasi proyek kegiatan desa di setiap lokasi proyek.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Robek, pada tanggal 9 Desember 2017)

“Mempublikasikan hasil-hasil kegiatan yang didanai ADD. Membuat papan informasi tentang RAB penggunaan ADD.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bajak, pada tanggal 5 Desember 2017)

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Kegiatan di Kecamatan Reok dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah memasang papan informasi yang berisikan jadwal dan rincian anggaran dana kegiatan fisik yang sedang dilakukan dan membuat baliho atau spanduk yang berisikan informasi penggunaan dana ADD atau perincian penggunaan dana APBDes. Pada lampiran 5 terdapat foto baliho dari beberapa desa yang membenarkan informasi dari informan-informan tersebut. Dan hal ini didukung juga oleh hasil wawancara dengan tokoh masyarakat berikut:

“Di tempat proyek dibuat papan informasi proyek. Di papan tersebut ditulis semua berkaitan dengan informasi penggunaan dana proyek tersebut. Di kantor desa juga ada baliho tentang dana APBDes. Kalo ada proyek fisik tokoh ma syarakat disini diundang untuk hadir pembukaan proyek.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Watu Tango, pada tanggal 14 Januari 2018)

“Papan informasi proyek ada di tempat proyek, dan saat rapat perencanaan sudah diberitahu kalau ada papan informasi proyek. Kami juga ikut dilibatkan mengawal proyek, contohnya saat ada kendala dalam pengerjaan maka tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk musyawarah.”

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Salama, pada tanggal 13 Januari 2018)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang

dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan alokasi dana desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Dalam pemanfaatan alokasi dana desa tidak semua dana yang dianggarkan terserap 100%, terdapat dana sisa dari sisa belanja maupun pembiayaan. Dari hasil wawancara dengan bendahara desa di 6 (enam) desa dalam wilayah Kecamatan Reok diperoleh informasi bahwa jika terdapat dana sisa maka dana sisa tersebut dimasukkan sebagai SILPA tahun berikutnya. Dana dipertanggungjawabkan dengan melaporkan dana sisa tersebut di laporan realisasi APBDes akhir tahun.

4.2.3.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun anggaran 2016 di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2016. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi wewenang. Menurut Mardiasmo dan Mostopadidjaja beberapa

jenis akuntabilitas berikut dapat menjelaskan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok.

3.2.3.3.1. Akuntabilitas Horizontal

Menurut Mardiasmo akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara. Akuntabilitas horizontal dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok berupa pertanggungjawaban dari pemerintah desa setempat kepada masyarakatnya. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Setiap 6 (enam) bulan Kades membuat evaluasi kepada masyarakat melalui BPD. Laporan realisasi dibuat dan disampaikan secara transparan, terbuka dan jujur kepada masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Watu Tango, pada tanggal 21 Desember 2017)

“Setiap enam bulan sekali selalu dibuat evaluasi pelaksanaan ADD dengan masyarakat dan BPD. Evaluasi ini dibuat agar masyarakat mengetahui apa yang sudah dikerjakan selama enam bulan yang sudah lewat dan minta masukkan untuk perubahan yang lebih baik.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Robek, pada tanggal 8 Desember 2017)

“BPD membuat surat yang ditujukan kepada Kades untuk membuat LPJ akhir tahun, kemudian Kades menyampaikan LPJ di depan BPD dan masyarakat pada 31 Desember.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Watu Baur, pada tanggal 11 Desember 2017)

Informasi ini didukung dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di desa-desa wilayah Kecamatan Reok sebagai berikut:

“Sekitar pertengahan tahun dan di bulan Desember kami juga diundang untuk evaluasi bersama pelaksanaan pembangunan. Kami sebisa mungkin memberikan saran atau masukan kalau ada kesulitan dari pemerintah desa.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Salama, pada tanggal 13 Januari 2018)

“Ada undangan untuk gereja kalau ada evaluasi pembangunan desa. Pada saat rapat masyarakat akan diinformasikan tentang sumber dana, pengeluaran, dan desa meminta masukan jika ada kesulitan.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Robek dan Watu Baur, pada tanggal 13 Januari 2018)

“Ada rapat evaluasi pertengahan tahun dan akhir tahun. Pada saat rapat, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah desa. Informasi dana juga dilaporkan pada saat rapat oleh kepala desa.”

(Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Ruis, pada tanggal 14 Januari 2018)

Evaluasi pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara dan TPK agar pelaporan alokasi dana desa dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

4.2.3.3.2. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal sesuai pengertian menurut Mardiasmo, secara ringkas adalah bentuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Akuntabilitas vertikal dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok adalah dalam bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Kegiatan kepada Kepala Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa kepada pemerintah Kabupaten Manggarai melalui BPMPD Kabupaten Manggarai selaku pihak pemberi wewenang.

Bagaimana pemerintah desa di wilayah Kecamatan Reok melaksanakan akuntabilitas vertical dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa? Untuk mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut, penulis terlebih dahulu melaksanakan wawancara kepada kepala desa dari setiap desa. Kepala desa merupakan orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan alokasi dana desa di desanya. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa usaha mewujudkan akuntabilitas yang telah dilakukan oleh desa-desa adalah sebagai berikut:

“Membuat SPJ per tahap pencairan (SPJ Tahap 1 dan SPJ Tahap 2), membuat LKPJ (Lembaran Pertanggungjawaban) disampaikan kepada BPD dan masyarakat per tahun anggaran yang tembusannya kepada Bupati Manggarai.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Salama, pada tanggal 6 Desember 2017)

“Pemerintah desa membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran melalui SPJ tahap 1 dan 2 dalam satu tahun anggaran.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ruis, pada tanggal 11 Desember 2017)

“Dengan membuat laporan penggunaan dana atau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Robek, pada tanggal 8 Desember 2017)

“Dengan membuat SPJ tahap 1 dan tahap 2, membuat laporan tahunan kepala desa kepada masyarakat berupa LPPD dan LKPJ.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bajak, pada tanggal 5 Desember 2017)

Dari hasil wawancara dengan para kepala desa tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa 6 (enam) desa di Kecamatan Reok membenarkan bahwa aparat desa dan kepala desa sebagai penanggungjawab telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyampaian laporan dilakukan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Kegiatan di desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada tim pendamping desa dari kecamatan, sehingga kemudian pemerintah kecamatan dapat mengevaluasi dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban dari desa yang nanti akan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Reok, pada tanggal 30 November 2017)

4.2.3.3.3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural menurut pengertian Mostopadidjaja adalah pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Informasi apakah akuntabilitas prosedural telah diterapkan di masing-masing desa dapat diperoleh dari informasi laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa.

Pertama, laporan pertanggungjawaban dan RAPBDes serta APBDes yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak Kecamatan Reok. Pihak kecamatan menilai apakah rencana program kerja pemerintah desa dalam RAPBDes dan APBDes telah sesuai dengan program jangka menengah desa (enam tahun) atau tidak. Jika sesuai maka baru bisa diverifikasi oleh pemerintah Kecamatan Reok. Dari informasi berdasarkan hasil penelitian, APBDes dan laporan pertanggungjawaban dari semua desa di Kecamatan Reok sudah diverifikasi oleh pihak Kecamatan Reok.

Hal ini berarti program pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 beserta pertanggungjawaban pengolahan dananya telah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Informasi yang mendukung hal ini adalah hasil wawancara sebagai berikut:

“Ya. Ada tim pendamping desa dari kecamatan, sehingga kemudian pemerintah kecamatan dapat mengevaluasi dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban dari desa yang nanti akan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng”

“Bentuk pengawasan dari Kecamatan Reok berupa ikut dalam rapat perencanaan, mengawasi proyek dan kegiatan-kegiatan pkk dan lain-lain, juga memverifikasi laporan pertanggungjawaban dari desa dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Reok, pada tanggal 30 November 2017)

Kedua, dalam semua berkas laporan pemerintah desa entah itu berkas RAPBDes, APBDes ataupun laporan pertanggungjawaban telah diterima dan disetujui oleh pihak Kabupaten Manggarai. Hal ini berarti dalam pengelolaan alokasi dana desa di semua desa di Kecamatan Reok sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, terlepas dari apakah ada tidak penyelewengan dana.

4.2.3.3.4. Akuntabilitas Keuangan

Sasaran pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pertanggungjawaban ini berupa beberapa jenis laporan pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah desa kepada pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini pemerintah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pertanggungjawaban administrasi keuangan yang dibuat oleh 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan

Reok dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana informasi yang diperoleh dari hasil wawancara berikut:

“Untuk tahun 2016 desa-desa wilayah Kecamatan Reok, tidak ada yang bermasalah dalam kelengkapan laporan pertanggungjawabannya. SPJ tahap 1 dan 2, LKPJ dan LPPD semua ada dan laporannya benar sesuai prosedur yang ada. Hanya ada keterlambatan untuk kelengkapan berkas APBDes dan laporan realisasi semester 1. Ini dari semua desa di Kecamatan Reok”
(Hasil wawancara dengan Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai, pada tanggal 9 Januari 2018)

Menurut penulis hasil wawancara dengan Kepala BPMPD Kabuten Manggarai di atas mendukung pernyataan dari para kepala desa di wilayah Kecamatan Reok bahwa desa-desa sudah membuat pertanggungjawaban keuangan untuk pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini didukung oleh data kelengkapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa untuk Kecamatan Reok yang diperoleh penulis dari kantor BPMPD Kabupaten Manggarai. Berikut adalah Tabel 4.11 tentang data kelengkapan pertanggungjawaban administrasi keuangan dari desa-desa di wilayah Kecamatan Reok:

Tabel 4.11
Kelengkapan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan ADD
dari Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016

No	Pertanggungjawaban	Desa					
		Watu Tango	Ruis	Bajak	Salama	Robek	Watu Baur
1.	Fisik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Keuangan						
	• Laporan Semester Pertama	V	V	V	V	V	V
	• Laporan Semester Akhir Tahun	V	V	V	V	V	V
	• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa	V	V	V	V	V	V

V: Lengkap

Sumber: Data Dinas BPMPD Kabupaten Manggarai

Pada tahun 2016 pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa oleh masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa-Desa Kecamatan Reok (dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Desa Watu Tango			Desa Ruis		
		APBDes	Realisasi APBDes	Selisih	APBDes	Realisasi APBDes	Selisih
1	PENDAPATAN						
	a. Dana Desa	624,666,764	624,666,764		654,284,726	654,284,726	
	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	28,964,793	28,964,793		24,769,642	24,769,642	
	c. Alokasi Dana Desa	402,464,476	402,464,476		420,779,629	420,779,629	
	Jumlah Pendapatan	1,056,096,033	1,056,096,033		1,099,833,997	1,099,833,997	
2	PENGELUARAN DESA						
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	312,780,669	292,667,109	20,113,560	347,950,199	341,950,199	6,000,000
	b. Bidang Pembangunan	702,745,364	695,543,032	7,202,332	712,183,750	712,183,750	-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	15,570,000	15,570,000	-	35,700,000	35,700,000	-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	33,000,000	33,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-
	e. Bidang Tak Terduga	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
	Jumlah Belanja	1,074,096,033	1,036,780,141		1,117,833,949	1,101,833,949	
3	Surplus/Defisit	(18,000,000)	19,315,892		(18,000,000)	(2,000,000)	
4	PEMBIAYAAN DESA						
	a. Penerimaan Pembiayaan	1,056,096,033	1,056,096,033		1,099,833,997	1,099,833,949	
	* SILPA tahun 2015	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,074,096,033	1,074,096,033		1,117,833,997	1,117,833,949	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1,074,096,033	1,036,780,141		1,117,833,949	1,101,833,949	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	-	37,315,892			16,000,000	
5	Persentase Pembiayaan						
	a. Pembiayaan non Fisik (30%)	30%	28%		32%	31%	
	b. Pembiayaan Pembangunan Fisik (70%)	70%	71%		68%	69%	

Tabel 4.12 Lanjutan

No.	Keterangan	Desa Robek			Watu Baur		
		APBDes	Realisasi APBDes	Selisih	APBDes	Realisasi APBDes	Selisih
1	PENDAPATAN						
	a. Dana Desa	642,058,113	642,058,113		612,236,630	612,236,630	
	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	16,431,532	16,431,532		12,182,505	12,182,505	
	c. Alokasi Dana Desa	413,218,937	413,218,937		389,403,024	389,403,024	
	Jumlah Pendapatan	1,071,708,582	1,071,708,582		1,013,822,159	1,013,822,159	
2	PENGELUARAN DESA						
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	297,842,129	293,842,129	4,000,000	306,145,856	298,145,856	8,000,000
	b. Bidang Pembangunan	752,366,453	752,366,453	-	673,173,803	673,173,803	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	9,600,000	9,600,000	-	13,827,500	13,827,500	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11,900,000	11,900,000	-	23,675,000	23,675,000	
	e. Bidang Tak Terduga	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
	Jumlah Belanja	1,071,708,582	1,067,708,582		1,026,822,159	1,008,822,159	
3	Surplus/Defisit	-			(13,000,000)	5,000,000	
4	PEMBIAYAAN DESA						
	a. Penerimaan Pembiayaan	1,071,708,582	1,067,708,582		1,013,822,159	1,013,822,159	
	* SILPA tahun 2015	4,000,000	4,000,000		13,000,000	13,000,000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,075,708,582	1,071,708,582		1,026,822,159	1,026,822,159	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1,071,708,582	1,067,708,582		1,026,822,159	1,008,822,159	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	4,000,000	4,000,000		-	18,000,000	
5	Persentase Pembiayaan						
	a. Pembiayaan non Fisik (30%)	28%	27%		30%	29%	
	b. Pembiayaan Pembangunan Fisik (70%)	72%	73%		70%	31%	

Tabel 4.12 Lanjutan

No.	Keterangan	Desa Salama			Desa Bajak		
		APBDes	Realisasi APBDes	Selisih	APBDes	Realisasi APBDes	Selisih
1	PENDAPATAN						
	a. Dana Desa	621,340,148	621,340,148		404,449,145	404,449,145	
	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	18,542,914	18,542,914		12,911,842	12,911,842	
	c. Alokasi Dana Desa	400,407,363	400,407,363		627,876,229	627,876,229	
	Jumlah Pendapatan	1,040,290,425	1,040,290,425		1,045,237,216	1,045,237,216	
2	PENGELUARAN DESA						
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	260,356,149	251,886,149	8,470,000	321,538,350	317,538,350	4,000,000
	b. Bidang Pembangunan	741,427,776	741,427,776	-	689,187,116	689,187,116	-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7,606,500	7,606,500	-	19,211,750	19,211,750	-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	28,900,000	28,900,000	-	23,300,000	23,300,000	-
	e. Bidang Tak Terduga	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000
	Jumlah Belanja	1,048,290,425	1,029,820,425		1,063,237,216	1,049,237,216	
3	Surplus/Defisit	(8,000,000)			(18,000,000)	4,000,000	
4	PEMBIAYAAN DESA						
	a. Penerimaan Pembiayaan	1,040,290,425	1,040,290,425		1,045,237,216	1,045,237,216	
	* SILPA tahun 2015	8,000,000	8,000,000		18,000,000	18,000,000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1,048,290,425	1,048,290,425		1,063,237,216	1,063,237,216	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1,048,290,425	1,029,820,425		1,063,237,216	1,049,237,216	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	0	18,470,000		-	14,000,000	
5	Persentase Pembiayaan						
	a. Pembiayaan non Fisik (30%)	25%	24%		31%	30%	
	b. Pembiayaan Pembangunan Fisik (70%)	75%	76%		69%	70%	

Sumber : Pengolahan Data Primer (2016)

Tabel 4.12 menampilkan sumber-sumber dana yang masuk ke kas desa untuk ADD tahun 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok. Pada kolom APBDes ditampilkan informasi tentang rencana penggunaan dana ADD tersebut. Sedangkan untuk kolom realisasi merupakan informasi jumlah dana yang terealisasi untuk masing-masing program. Dari Tabel 4.12 diperoleh informasi bahwa semua desa pada tahun 2016 betul menggunakan dana ADD untuk program-program yang telah direncanakan sebelumnya sesuai APBDes tahun 2016.

Untuk persentase dana dalam realisasi penggunaan dana baik penggunaan untuk pembangunan fisik maupun non fisik tidak ada penyelewengan. Dimana persentase penggunaan dananya masih sesuai aturan yaitu Peraturan Bupati Mangarai Nomor 15 Tahun 2016, jika ada penggunaan dana lebih dari persentase 30% atau 70% masih bisa ditolerir jika jumlah dana tersebut tidak lebih dari 10% jumlah alokasi dana desa tahun berjalan.

Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. Enam desa di wilayah Kecamatan Reok dalam pelaksanaan alokasi dana desa, tidak menghabiskan semua dana yang dianggarkan pada ADD tahun 2016. Ada beberapa program kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak menyerap semua dana yang sudah dianggarkan dalam APBDes tahun 2016. Ini menyebabkan adanya SILPA pada alokasi dana desa tahun 2016 di enam desa di wilayah Kecamatan Reok. Untuk lebih jelas jumlah SILPA dari enam desa di wilayah Kecamatan Reok pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Jumlah SILPA tahun 2016 di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok
(dalam rupiah)

No.	Nama Desa	Jumlah SILPA
1	Ruis	16,000,000
2	Watu Tango	37,315,892
3	Salama	18,470,000
4	Bajak	14,000,000
5	Watu Baur	18,000,000
6	Robek	8,000,000

Sumber : Pengolahan Data Primer (2016)

Menurut Peraturan Bupati Manggarai Nomor 15 tahun 2016 SILPA ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak wajar berupa sisa ADD dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi yang diterima desa. Jumlah SILPA dari enam desa di wilayah Kecamatan Reok yang ditampilkan dalam tabel 4.13 jika dibagi dengan jumlah ADD dari masing-masing desa jumlahnya kurang dari 30%. Hal ini berarti bahwa tidak ada SILPA tidak wajar di enam desa di Kecamatan Reok pada pengelolaan ADD tahun 2016.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2016 telah ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah alokasi dana desa dialokasikan untuk pembangunan fisik (infrastruktur). Dari hasil wawancara dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok telah melakukan pembangunan fisik (infrastruktur) di desanya masing-masing sesuai dengan yang telah dianggarkan di APBDes Tahun 2016.

Dari hasil observasi lapangan, peneliti melihat langsung hasil pembangunan fisik (infrastruktur) tahun 2016 dari 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok. Karena itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pembangunan fisik (infrastruktur) tahun 2016 yang didanai oleh alokasi dana desa tahun 2016, benar telah dilaksanakan sesuai perencanaan dalam ABPDes tahun 2016. Kesimpulan atau pernyataan peneliti ini didukung oleh data pembangunan fisik 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok dari Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas BPMPD Kabupaten Manggarai. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Hasil Program Pembangunan Fisik (Infrastruktur) di desa-desa
wilayah Kecamatan Reok

No.	Desa	Sarana yang Dibangun	Hasil	
1.	Watu Tango	a. Pembangunan Jalan Telford Dusun Ketang	Baik	100%
		b. Pembangunan Rumah Petugas Kesehatan	Baik	100%
		c. Pembangunan Deker Dusun Ketang	Baik	100%
		d. Pembangunan Rabat Beton Dusun Bajak	Baik	100%
		e. Pembangunan Saluran Dusun Bajak	Baik	100%
		f. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Baik	100%
		g. Pembuatan Plafon Kantor	Baik	100%
2.	Ruis	a. Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Gusur Lapangan Bola Kaki di Ruis	Baik	100%
		b. Pembangunan TPT di Kampung Copu Copu	Baik	100%
		c. Pembangunan Rabat Beton Wae Belang	Baik	100%
		d. Kegiatan Lanjutan Air Bersih di Wora	Baik	100%
		e. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Ruang Rabat Kantor Desa Ruis	Baik	100%
		f. Kegiatan Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni Desa Ruis	Baik	100%
3.	Salam a	a. Bantuan Rumah Murah	Baik	100%
		b. Perluasan Jaringan Air Minum Bersih	Baik	100%
		c. Pekerjaan Pasangan Batu Telford	Baik	100%
		d. Pasangan Dua Buah Deker	Baik	100%
		e. Pembangunan Rabat Beton di Dusun	Baik	100%

Tabel 4.14 Lanjutan

No.	Desa	Sarana yang Dibangun	Hasil	
			Baik	100%
		Diwu Lewe	Baik	100%
4.	Robek	a. Rabat Beton Dusun Mondo b. Rabat Beton Dusun Gincu Timur c. Rabat Beton Dusun Gincu Barat d. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Baik Baik Baik Baik	100% 100% 100% 100%
5.	Watu Baur	a. Bantuan Rumah Murah b. Pembangunan Rabat Beton ke SDI Watu Baur c. Galian Tanah dan Pasangan Batu untuk Tembok Penahan Tebing d. Pasangan Batu untuk Saluran Drainase e. Urungan untuk Perataan Elevasi Permukaan Halaman Kampung Racang	Baik Baik Baik Baik Baik	100% 100% 100% 100% 100%
6.	Bajak	a. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni b. Pembangunan Rabat Beton c. Pembangunan Air Minum d. Pembangunan Gedung PAUD	Baik Baik Baik Baik	100% 100% 100% 100%

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Data ini didukung oleh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Pembangunan fisik di desa-desa Kecamatan Reok tahun 2016 tuntas sesuai dengan yang direncanakan di APBDes, sampai saat ini belum ditemukan masalah berkaitan dengan adanya proyek yang tersendat. Pihak kabupaten turun langsung mengecek kondisi proyek dan semua pembangunan fisik tahun 2016 tuntas sesuai perencanaan.”

(Hasil wawancara dengan Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai, pada tanggal 9 Januari 2018)

Hasil wawancara dengan Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai ini dan data evaluasi proyek fisik dari pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai merupakan dasar peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan fisik (infrastruktur) tahun 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok telah dilaksanakan dan rampung 100% dalam penyelesaiannya. Kondisi proyek tersebut dapat dilihat dalam lampiran 2.

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai sebagai pihak pemberi wewenang dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas selain merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana juga menyangkut ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara dan observasi untuk mencari tahu waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban dari masing-masing desa, peneliti menemukan masalah yang menurut peneliti penting untuk diulas dan berpengaruh terhadap akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa. Permasalahan yang ditemukan peneliti adalah 6 (enam) desa di Kecamatan Reok terlambat dalam memasukkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD Semester 1. Keterlambatan ini akan menyebabkan tidak diterbitkannya rekomendasi oleh BPMPD Kabupaten Manggarai, sehingga ADD Semester 2 untuk tahun 2016 belum bisa dicairkan sampai laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD Semester 1 dibuat. ADD Semester 1 dan 2 untuk Kabupaten Manggarai normalnya sudah bisa disalurkan sejak bulan Maret dan Agustus tahun 2016.

Jangka waktu diterbitkannya rekomendasi oleh BPMPD kepada desa adalah paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen-dokumen dilaporkan. Tabel 4.15 akan menampilkan informasi waktu diterbitkannya rekomendasi oleh BPMPD

Kabupaten Manggarai untuk penyaluran ADD Semester 2 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok

Tabel 4.15
Tanggal Penerbitan Rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Manggarai
untuk Penyaluran ADD Semester 2 di Desa-Desa di Kecamatan Reok
Tahun 2016

No.	Nama Desa	Tanggal Diterbitkannya Rekomendasi	
		Semester 2	
1	Bajak	2 Desember 2016	
2	Robek	3 November 2016	
3	Salama	3 Oktober 2016	
4	Watu Baur	2 Desember 2016	
5	Ruis	3 Desember 2016	
6	Watu Tango	3 November 2016	

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Tabel 4.16
Tanggal Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari Desa-Desa di Kecamatan Reok
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

No.	Nama Desa	Tanggal Penyerahan Berkas Laporan Pertanggungjawaban	
		Semester 1	Semester 2
1	Ruis	27 November 2016	2 Januari 2017
2	Watu Tango	27 Oktober 2016	2 Januari 2017
3	Bajak	27 November 2016	3 Januari 2017
4	Salama	26 September 2016	4 Januari 2017
5	Watu Baur	27 November 2016	3 Januari 2017
6	Robek	27 Oktober 2016	5 Januari 2017

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ini sudah dikonfirmasi dengan pemerintah desa terkait. Keterlambatan ini membenarkan berita dalam media *online* floresindenpenden.com yang menjadi latarbelakang penelitian ini. Dan kemudian ditemukan fakta baru bahwa bukan hanya 2 (dua) desa tetapi semua desa di Kecamatan Reok terlambat dalam menyampaikan

dokumen ABPDes di awal tahun dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa semester 1.

Sama seperti keterlambatan penyerahan dokumen APBDes tahun 2016 desa-desa yang tersebut beralasan bahwa keterlambatan ini bukan disengaja oleh pihak desa. Tetapi sebenarnya desa sendiri mempunyai kendala dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD Semester 1. Hal ini terlebih karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari aparat desa, sehingga desa harus berkali-kali melakukan konsultasi ke pihak Kecamatan Reok dan BPMPD Kabupaten Manggarai agar laporan yang dibuat bisa disajikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Konsultasi ke Kecamatan Reok ataupun ke BPMPD Kabupaten Manggarai akan menghabiskan banyak waktu mengingat jarak yang sangat jauh dan keterbatasan sarana transportasi. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara tentang apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban administrasi, sebagai berikut:

“Ya ada, kesulitan administrasi. Disebabkan lebih karena rendahnya sumber daya manusia perangkat desa sendiri.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Watu Tango, pada tanggal 21 Desember 2017)

“Ada sedikit, karena perubahan regulasi dari Kabupaten saat program berjalan.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bajak, pada tanggal 5 Desember 2017)

“Ya, karena keterbatasan SDM, tetapi kemudian dapat diselesaikan dengan asistensi ke kecamatan dan kabupaten.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Robek, pada tanggal 8 Desember 2017)

Sedangkan untuk konfirmasi dari pihak Kabupaten Manggarai melalui BPMPD Kabupaten Manggarai diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Tahun 2016 ada perubahan pada kelengkapan dokumen APBDes, ada beberapa penambahan seperti RAB dan beberapa yang lainnya. Di laporan pertanggungjawabannya juga ada beberapa jenis laporan yang harus dibuat oleh desa, kekurangan satu dokumen saja dana belum bisa kami salurkan. Makanya tersendat dan akhirnya pencairannya terlambat. Sementara di desa sendiri SDM aparatur desanya tidak memadai, ini semakin membebani desa, dana banyak tapi SDM pengelolannya kurang khusus untuk buat laporannya. Pihak desa takut nanti ini malah ada salah catat atau salah lapor mereka malah dipenjarakan. Solusinya kabupaten maupun kecamatan menyediakan asistensi, desa-desa yang mengalami kesulitan bisa konsultasi ke kecamatan atau kabupaten.”
(Hasil wawancara dengan Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai, pada tanggal 9 Januari 2018)

Informasi latarbelakang pendidikan aparat desa dalam wilayah Kecamatan

Reok dapat dilihat dalam tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
Latar Belakang Pendidikan Aparat Desa di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok

No.	Desa>Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan			
			SD	SMP	SMA	S1
1.	Desa Ruis					
	a. Sibertus Sahdan	Kepala Desa			V	
	b. Isidorus Delis	Kaur Pemerintahan			V	
	c. Wibertus Yamat	Kaur Pembangunan			V	
	d. Ignasius Supardi	Kaur Umum			V	
	e. Alfonsius K.	Kasi Pemerintahan			V	
	f. Florianus Asisko	Kasi Kesejahteraan			V	
	g. Yuliana Emi	Kasi Pelayanan			V	
	h. Stanislaus Sensi	Sekretaris Desa			V	
2.	Desa Watu Tango					
	a. Adrianus Yuvens	Kepala Desa		V		
	b. Hilarius Naha	Kaur Pemerintahan Kaur Perencanaan			V*	
	c. Yosafat H. Nonto	Kaur Pembangunan Kaur Keuangan			V*	
	d. Abraham K. Nong	Kaur Umum, Kaur Tata Usaha dan Umum			V	
	e. Krispianus Polni Si, S.Pd	Kasi Pemerintahan				V
	f. Agustinus R. Edit	Kasi Kesejahteraan			V	

Tabel 4. 17 Lanjutan

No.	Desa>Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan			
			SD	SMP	SMA	S1
	g. Ermelinda Ivan, S.Pd	Kasi Pelayanan				V
	h. Matheus Mikus	Sekretaris Desa			V	
3.	Desa Bajak					
	a. Yoseph Salen	Kepala Desa			V	
	b. Fransiskus Fadi	Kaur Pemerintahan			V	
	c. Alfonsius Robir	Kaur Pembangunan			V	
	d. Donatus Saidin	Kaur Umum			V	
	e. Mateus L. Lagu	Kasi Pemerintahan			V	
	f. Benediktus J.	Kasi Kesejahteraan			V	
	g. Yosep Sam, SE.	Kaur Perencanaan				V
	h. Fransiskus Loso	Sekretaris Desa			V	
	i. Hansrianus Jeli, S. Sos.	Kaur Keuangan				V
4.	Desa Salama					
	a. Usman	Kepala Desa			V	
	b. Sudarmin Jai	Kaur Pemerintahan			V	
	c. Sahari	Kaur Pembangunan			V	
	d. Patricia S. Dimur	Kaur Umum			V	
	e. Afendi	Kasi Pemerintahan			V	
	f. Ahmad Yani, S.Sos.	Kasi Kesejahteraan				V
	g. Aljuintan T. Lamak, S.Sos.	Kasi Pelayanan				V
	h. Asnan	Sekretaris Desa			V	
5.	Desa Watu Baur					
	a. Albinus K. Lambung, S.Sos	Kepala Desa				V
	b. Maria V. Tjep	Kaur Pemerintahan			V	
	c. Rosalina A. Pandu	Kaur Pembangunan			V	
	g. Polikarpus S. Kandi	Kaur Umum		V		
	h. Mathias S. Ambar	Sekretaris Desa			V	
6.	Desa Robek					
	a. Hilarius Hanso	Kepala Desa			V	
	b. Marselus Kolar	Kaur Pemerintahan			V	
	c. Publisius Jehau	Kaur Pembangunan			V	
	d. Maria I. Ayu Ada	Kaur Keuangan			V	
	e. Maria E. Tagu	Kasi Umum Kasi Kesejahteraan			V	

Tabel 4.17 Lanjutan

No.	Desa>Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan			
			SD	SMP	SMA	S1
	f. Yohanes Alfi H. Moses	Kasi Tata Usaha dan Umum			V	
	g. Hadriana Esti	Kasi Pemerintahan			V	
	h. Tarsisius Asis	Sekretaris Desa			V	
	i. Lukas K. S.Pd	Kaur Perencanaan				V
	j. Petrus Wosong, SH	Kasi Pelayanan				V
JUMLAH			-	2	37	9

V*: SMA Paket C

Sumber: Pengolahan Data Primer (2016)

Rendahnya sumber daya manusia di desa disadari oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai sebagai solusi untuk menyikapi kekurangan ini Pemerintah Kabupaten Manggarai menyediakan konsultasi terbuka secara gratis kepada semua aparat desa di Kabupaten Manggarai jika mengalami kesulitan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Aparat desa bisa meminta konsultasi langsung ke kabupaten melalui BPMPD Kabupaten Manggarai di Ruteng ataupun khusus untuk aparat desa di desa-desa di Kecamatan Reok, bisa berkonsultasi ke Kantor Kecamatan Reok di Reo.

Desa-desa yang terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akan mendapatkan sanksi dari pelanggarannya. Adapun keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban semester 1 (satu) berujung pada sanksi terlambatnya pencairan dana alokasi dana desa untuk semester 2 (dua) tahun 2016. Tentunya keterlambatan ini berpengaruh terhadap program kerja yang dalam perencanaannya akan didanai oleh pencairan alokasi dana desa tahap dua atau semester dua.

Data-data tersebut diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di semua desa Kecamatan Reok sudah lengkap dari segi fisik maupun secara administrasi. Kecuali pada Laporan Pertanggungjawaban Semester 1 tahun 2016, 6 (enam) desa terlambat dalam memasukkan laporannya ke pemerintah Kabupaten Manggarai. Keterlambatan ini oleh pemerintah daerah masih bisa ditolerir karena alasan keterbatasan sumber daya manusia di desa terkait. Karena pelanggaran ini bukan tidak memasukkan berkas laporan pertanggungjawaban tetapi hanya keterlambatan dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban, maka pelanggaran ini menurut peneliti tidak cukup untuk mengurangi aspek akuntabilitas pengelolaan alokasi di kedua desa tersebut. Ditambah pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai sendiri mentolerir pelanggaran ini dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia pemerintah desa.

4.2.3.3.5. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah/organisasi. Dalam hal tersebut, seluruh aparat pemerintah/organisasi dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan manfaatnya), dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa wilayah Kecamatan Reok akuntabilitas manfaat yang dapat diperoleh masyarakat terutama karena pembangunan fisik di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Reok pada tahun 2016. Dari hasil observasi peneliti pembangunan rabat beton di masing-masing desa sangat membantu masyarakat desa. Hal ini terutama

membantu masyarakat mengangkut hasil pertanian dari lokasi kebun yang awalnya hanya dapat diakses dengan jalan kaki sekarang hasil pertanian bisa diangkut oleh kendaraan. Dari sisi ekonomis ini sangatlah membantu masyarakat. Pembangunan saluran irigasi sangat membantu masyarakat terutama di daerah Kecamatan Reok yang berada di dataran rendah dengan frekuensi hujan yang rendah. Masyarakat terbantu dengan adanya cadangan air pada musim kemarau untuk mengairi lahan pertaniannya, terutama persediaan air untuk sawah. Ketersediaan air ini memberikan kepastian kepada petani untuk dapat memanen hasil sawah dua kali dalam setahun, karena pada musim kering masih ada cadangan air. Ini sangat membantu menjaga harga beras di daerah pedesaan.

Secara ringkas dapat peneliti simpulkan bahwa akuntabilitas manfaat dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa wilayah Kecamatan Reok sudah efektif dan efisien membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan penelitian dan pemberian saran di dalam penelitian ini dilakukan agar berguna untuk penelitian terkait selanjutnya.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok Tahun 2016, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di desa-desa wilayah Kecamatan Reok dimulai dari rapat Musrembangdes sampai pada penetapan PERDES tentang APBDes Tahun 2016 dan penyampaian kelengkapan dokumen-dokumen syarat penyaluran ADD ke pihak pemerintah Kabupaten Manggarai. Dalam PERDES tersebut pemerintah desa memaparkan secara terbuka rencana kegiatan atau program kerja desa untuk tahun 2016 sesuai prioritas hasil Musrembangdes. Selain itu adanya PERDES dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait penetapan anggaran dari program kerja yang direncanakan yang dananya bersumber dari ADD Tahun 2016. Pada tahap perencanaan ADD, 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok telah mengikuti dengan benar sistem perencanaan ADD dan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan

dengan kelengkapan dokumen APBDes yang diserahkan desa ke pihak Pemerintah Kabupaten Manggarai dan rekomendasi kelayakkan dokumen-dokumen tersebut dari BPMPD Kabupaten Manggarai. Dokumen-dokumen APBDes dan dokumen-dokumen lain sebagai syarat pencairan ADD menampilkan rencana pembangunan desa dan rencana penggunaan dananya. Menjadi catatan penting bagi pemerintah desa bahwa semua desa di Kecamatan Reok belum bisa membuat dan mengumpulkan dokumen-dokumen syarat pencairan ADD tepat waktu.

2. Sistem akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa berupa pelaksanaan program-program kerja sesuai APBDes tahun 2016. Pelaksanaan program harus selesai dan tuntas dalam pengerjaan maksimal paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. Penggunaan anggaran ADD harus sesuai dengan peruntukan sesuai APBDes tahun 2016 dan masyarakat diberi akses untuk mendapatkan informasi ini dan penggunaan dananya. Pada tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, desa-desa di wilayah Kecamatan Reok telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban fisik program yang dipaparkan dalam APBDes Tahun 2016 dari 6 desa di wilayah Kecamatan Reok telah diselesaikan dan tuntas dalam pengerjaannya dan tidak ditemukannya penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan program. Masyarakat juga diberi kemudahan mendapatkan informasi penggunaan dana dengan adanya papan informasi proyek dan baliho APBDes.

3. Sistem akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2016 di desa-desa wilayah Kecamatan Reok berupa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa setempat tentang pelaksanaan program-program kerja yang telah teranggarkan dalam APBDes tahun 2016. Beberapa jenis akuntabilitas berikut menjelaskan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 dari pemerintah desa di desa-desa wilayah Kecamatan Reok:

✓ Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok berupa pertanggungjawaban dari pemerintah desa setempat kepada masyarakatnya. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

✓ Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok adalah dalam bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Kegiatan kepada Kepala Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa kepada pemerintah Kabupaten Manggarai melalui BPMPD Kabupaten Manggarai selaku pihak pemberi wewenang.

✓ Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa di wilayah Kecamatan Reok berupa pertanggungjawaban dari

pemerintah desa dari enam desa tersebut untuk mengikuti prosedur pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini termasuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pemerintah desa dari enam desa di Kecamatan Reok telah menjalankan akuntabilitas prosedural dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan verifikasi oleh pihak Kecamatan Reok dan verifikasi oleh pihak Kabupaten Manggarai melalui BPMPD Kabupaten Manggarai.

✓ Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan berupa pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi. Secara teknis desa-desa di wilayah Kecamatan Reok sudah menyelesaikan program kerja baik proyek fisik maupun non fisik dengan tuntas dan tepat waktu. Sedangkan secara administrasi pemerintah desa dari 6 (enam) desa di wilayah Kecamatan Reok masih membutuhkan bimbingan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kecamatan Reok dalam membuat pertanggungjawaban ADD secara administrasi sehingga laporan pertanggungjawaban bisa dilaporkan tepat waktu.

✓ Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa wilayah Kecamatan Reok berupa manfaat atau akibat yang

didapatkan masyarakat dari pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 di masing-masing desa. Masyarakat desa di enam desa di wilayah Reok merasakan dan mengakui manfaat dari pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016, terutama melalui proyek pembangunan fisik yang telah dilakukan pemerintah desa di masing-masing desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyarankan Pemerintah Kabupaten Manggarai baik melalui pemerintah Kecamatan Reok maupun BPMPD Kabupaten Manggarai perlu untuk menjadwalkan asistensi atau menyediakan konsultasi langsung ke desa. Sehingga bisa memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Selain itu asistensi langsung ke desa berdampak pemerintah desa punya lebih banyak waktu untuk mendampingi proses pembangunan desa.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.

2. Peneliti kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen arsip desa yang dibutuhkan. Hal ini karena ada pemerintah desa yang tidak mengarsipkan dokumen-dokumen desa dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN & KONSULTASI PENGELOAAN KEUANGAN DESA.
- Denzin, Norman. K., (1970), *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, McGraw-Hill, New York.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR., 2000. *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Peraturan Presiden Nomor 131/2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.

Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Yin, R.K. (2009). *Case Study Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.

Internet:

<http://floresindependen.com/40%20Desa%20di%20Manggarai%20Tersendat%20Pelaporan%20Lpj%20ADD>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-PenyusunanPelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah.pdf>. (Diakses tanggal 6 Agustus 2017).



LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Desa Bajak

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Tahap Perencanaan		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa?</p> <p>e. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p>	<p>Pelaksanaan sesuai jobdis. Perencanaan pembangunan melalui musyawarah di tingkat dusun dan pagas di desa, kemudian mengadakan Musrembangdes. Sehingga segala keputusan bukan sepihak perangkat desa, usulan masyarakat dituangkan dalam RPJMBS untuk masa enam tahun.</p> <p>Intinya dari bawah, melibatkan semua unsur masyarakat.</p> <p>Ada, karena lebih banyak pemberdayaan.</p> <p>Untuk kegiatan fisik melalui pengecekan lokasi, kalau sudah siap akan didatangkan tenaga teknis atau konsultan. Biasanya dari dinas PU (Pekerjaan Umum).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa dan perangkat. • BPD, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, tokoh perempuan, dan lain-lain. 	<p>Sekretaris Desa, 7 November 2017</p>

	<p>f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>g. Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>h. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>i. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam peraturan desa?</p> <p>j. Apakah ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur alokasi dana desa di bawah Undang-Undang Desa?</p>	<p>Mengakomodir semua usulan baik yang prioritas maupun tidak, baru kemudian memilah yang menjadi prioritas.</p> <p>Ada, rekening BRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah usulan diverifikasi oleh BPD, kemudian di tingkat kecamatan, terus tingkat kabupaten melalui dinas BPMPD akan dibuatkan berita acara usulan diterima. Dibuat draftnya dan dana baru bisa cair. <p>Ya, dimasukkan.</p> <p>Ya ada.</p>	
2.	Tahap Pelaksanaan		
	<p>a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa menyampaikan kepada masyarakat tentang jobdis dari ADD tersebut. • Kepala desa menyampaikan secara jelas kepada masyarakat tentang RAB penggunaan ADD. • Akuntabel dan transparansi • Mempublikasikan hasil-hasil kegiatan yang didanai 	Bendahara Desa, 7 November 2017

	<p>alokasi dana desa?</p> <p>c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana desa?</p> <p>e. Apakah ada dana sisa?</p> <p>f. Kalau ada dana sisa, dipergunakan untuk apa?</p>	<p>ADD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat papan informasi tentang RAB penggunaan ADD. <p>Proses SPJ keuangan yang disampaikan ke DPMD dan DPPKD Kabupaten Manggarai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tim penyusunan RPJMDS (Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa). • Pelatihan aparatur desa. • Pelatihan gala desa. • Honor guru PAUD. • Honor bidan desa. <p>Ada.</p> <p>Dimasukkan sebagai silpa tahun berikutnya.</p>	
3.	Tahap Pertanggungjawaban		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan membuat SPJ tahap 1 dan tahap 2. • Membuat laporan tahunan kepala desa kepada masyarakat berupa LPPD dan LKPJ. <p>SPJ Tahap 1, SPJ Tahap 2, LPPD, LKPJ.</p>	<p>Kepala Desa, 7 Desember 2017</p>

	<p>dana desa?</p> <p>c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan?</p> <p>e. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Ada sedikit, karena perubahan regulasi dari Kabupaten saat program berjalan.</p> <p>Iya.</p> <p>Sesuai.</p>	
--	---	--	--

Desa Robek


No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Tahap Perencanaan		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan membuat pagas dusun dan hasilnya ditampung, • Hasil pagas dusun dibahas di musrembangdes • Hasil musrembangdes kemudian di bedah melalui RAPBDes dan RKPDes (untuk rencana kerja satu tahun), masyarakat menetapkan anggaran desa dengan berpedomankan RPMJDes (program kerja jangka panjang lima tahun) • Dibuat rapat pelaksanaan ADD tingkat Desa sampai Kecamatan • Hasilnya kemudian disampaikan kepada masyarakat lewat musyawarah desa. <p>Pemerintah desa sudah menyampaikan agar masyarakat terlibat secara penuh. Usulan masyarakat didengar kemudian dibuat skala prioritas mana yang akan dikerjakan dalam tahun berjalan.</p> <p>Ada, desa mengikuti BIMTEK cara pengelolaan keuangan desa.</p> <p>RKPDes dibuat, kemudian dibentuk tim pengelolaan keuangan desa. Setelah itu Kades mengeluarkan SK</p>	<p>Sekretaris Desa, 22 Desember 2017</p>

	<p>dilakukan pemerintah desa?</p> <p>e. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>g. Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>h. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>i. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa</p>	<p>bagi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Kalau Kades sudah mengeluarkan SK, itu berarti program dapat berjalan.</p> <p>Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, RT, RW, dan dusun.</p> <p>Segala usulan akan disimpulkan bersama melalui kepala desa dengan menentukan usulan yang akan dimasukkan ke program prioritas 1 (satu) tahun anggaran. Kades tetap menerima usulan yang sifatnya non prioritas dan dimasukkan pada RPJMDes 5(lima) tahun.</p> <p>Ya, tahun 2016 rekening bank BRI.</p> <p>Yang berhak mencairkan ADD adalah kepala desa/pejabat bersama bendahara desa dengan membawa RKKDes. Kemudian menandatangani pakta integritas, akan keluar SPDD (surat rekomendasi pencairan) oleh dinas. Kemudian kepala desa bersama bendahara desa dapat mencairkan dana di bank yang ditunjuk.</p> <p>Ya, dimasukkan ke dalam APBDes.</p>	
--	--	--	--

	dimasukkan dalam peraturan desa? j. Apakah ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur alokasi dana desa di bawah Undang-Undang Desa?	Ya, ada.	
2.	Tahap Pelaksanaan		
	a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa? b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	Melaksanakan program berdasarkan hasil musrembangdes. Setelah membentuk RKPDes dibuat musyawarah penetapan RKPDes yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh agama dan BPD. Jadi akan dibuat RAP per bidang dengan pembagian: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% ✓ Sebesar 70% lainnya untuk pelaksanaan pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian setelah dihitung sesuai PAGU indikatif desa dan sesuai dengan RAP, dibuat papan informasi proyek kegiatan desa di setiap lokasi proyek.	Bendahara Desa, 9 Desember 2017
	c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan	Dengan membuat laporan realisasi per semester	

	<p>prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Apakah ada dana sisa?</p> <p>e. Kalau ada dana sisa, dipergunakan untuk apa?</p>	<p>(enam bulan) dan membuat SPJ dan dokumentasi (foto-foto kegiatan dari 0%-100%) di akhir tahun.</p> <p>Ya ada.</p> <p>Dimasukkan sebagai silpa di tahun berikutnya.</p>	
3.	Tahap Pertanggungjawaban		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui</p>	<p>Dengan membuat laporan penggunaan dana atau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat dalam bentuk SPJ laporan realisasi fisik dan non fisik. Dan pada akhir tahun wajib membuat LPJ dan LKPJ. • Setiap enam bulan sekali selalu dibuat evaluasi pelaksanaan ADD dengan masyarakat dan BPD. Evaluasi ini dibuat agar masyarakat tau apa yang sudah dikerjakan selama enam bulan yang sudah lewat dan minta masukkan untuk perubahan yang lebih baik. <p>Ada karena keterbatasan SDM, tetapi kemudian dapat diselesaikan dengan asistensi ke kecamatan dan kabupaten.</p> <p>Ya, verifikasi ke kecamatan dan kabupaten.</p>	<p>Kepala Desa, 8 Desember 2017</p>

	jalur struktural yang telah ditentukan?		
e.	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Ya.	



Desa Ruis

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Tahap Perencanaan		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa?</p> <p>e. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan</p>	<p>Mengundang para tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat perencanaan alokasi anggaran, mulai dari tingkat dusun (musrembangdus) sampai pada rapat tingkat desa (musrembangdes).</p> <p>Masyarakat ikut serta dalam perencanaan mulai dari tingkat dusun.</p> <p>Ada, melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.</p> <p>Mulai dari dari musyawarah tingkat dusun, yaitu penggalian gagasan dari tingkat dusun. Sampai pada musyawarah tingkat desa (musrembangdes).</p> <p>Lembaga-lembaga yang ada di desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, dan BPD.</p> <p>Melalui notulen rapat musrembangdes, dimana semua usulan diterima kemudian dipilah untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas.</p>	<p>Sekretaris Desa, 11 Desember 2017</p>

	<p>alokasi dana desa?</p> <p>g. Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>h. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>i. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam peraturan desa?</p> <p>j. Apakah ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur alokasi dana desa di bawah Undang-Undang Desa?</p>	<p>Ya.</p> <p>Melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu tahap 1 dan tahap 2.</p> <p>Ya, Peraturan Desa No. 9 Tahun 2016.</p> <p>Ya.</p>	
2.	Tahap Pelaksanaan		
	<p>a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan</p>	<p>Dengan membuat papan informasi, spanduk APBDes TA. 2016. Menyampaikan laporan dalam musyawarah desa.</p> <p>Menyampaikan laporan dalam musyawarah desa.</p> <p>Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi</p>	<p>Bendahara Desa, 11 Desember 2017</p>

	<p>prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Apakah ada dana sisa?</p> <p>e. Kalau ada dana sisa, dipergunakan untuk apa?</p>	<p>APBDes pertengahan tahun dan akhir tahun.</p> <p>Ada.</p> <p>Dimasukkan sebagai silpa tahun berikutnya.</p>	
3.	Tahap Pertanggungjawaban		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan?</p> <p>e. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?</p>	<p>Pemerintah desa membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran melalui SPJ tahap 1 dan 2 dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>SPJ, LKPJ (Laporan Kerja Pemerintah Desa Akhir Tahun) dan LPPD (Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa).</p> <p>Tidak ada.</p> <p>Ya.</p> <p>Ya.</p>	<p>Kepala desa, 5 Desember 2017</p>




Desa Salama

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Tahap Perencanaan		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa?</p> <p>e. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir</p>	<p>Melalui musyawarah, mufakat dari dusun ke desa (musremendus ke musrembangdes) sesuai kesepakatan masyarakat.</p> <p>Masyarakat diberi kesempatan memberikan usulan.</p> <p>Ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan (musrembangdes) • Rancangan • RKPD • RPD • RPJMDes <p>Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, BPD, RT, RW, Kepala Dusun, BABINSA, BABINKANTINMAS.</p> <p>Semua usulan diakomodasi.</p>	<p>Sekretaris Desa, 7 Desember 2017</p>

	<p>segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>g. Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>h. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>i. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam peraturan desa?</p> <p>j. Apakah ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur alokasi dana desa di bawah Undang-Undang Desa?</p>	<p>Ya, rekening bank BRI atas nama Desa Salama.</p> <p>Melalui tahap 1 (bulan Juli) dan tahap 2 (bulan Oktober), tergantung apakah kesiapan SPJ.</p> <p>Ya, dalam PERDES.</p> <p>Ya.</p>	
2.	Tahap Pelaksanaan		
	<p>a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p>	<p>Memasang papan informasi jumlah alokasi dana desa dan detail program. Evaluasi akhir penggunaan dana melibatkan masyarakat, ketua BPD, bhabinsa, bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam bentuk RAB • Evaluasi akhir penggunaan dana yang melibatkan masyarakat, ketua BPD, BABINSA, 	<p>Bendahara Desa, 7 Desember 2017</p>

	<p>c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh alokasi dana desa?</p> <p>e. Apakah ada dana sisa?</p> <p>f. Kalau ada dana sisa, dipergunakan untuk apa?</p>	<p>BABINKANTIBMAS, tokoh masyarakat.</p> <p>Dilaksanakan sesuai RAB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posyandu. • Pembelian bibit jagung. • Pelatihan kader pemberdayaan dan lain-lain. <p>Ya ada.</p> <p>Dimasukkan untuk silpa tahun berikut.</p>	
3.	Tahap Pertanggungjawaban		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) per tahap pencairan; SPJ Tahap 1 dan SPJ Tahap 2. • Membuat LKPJ (lembaran Pertanggungjawaban) disampaikan kepada BPD dan masyarakat per tahun anggaran yang tembusannya kepada Bupati Manggarai. <p>SPJ, LKPJ, LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana)</p> <p>Tidak ada kesulitan.</p>	<p>Kepala Desa, 6 Desember 2017</p>




	dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?		
d.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah ditentukan?	Ya.	
e.	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Ya, sesuai dengan yang telah direncanakan.	

Desa Watu Baur

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Tahap Perencanaan		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa?</p>	<p>Dilaksanakan berdasarkan RPJMDes, dijabarkan ke RKPDes dan ABDes. Sebelumnya terlebih dahulu dibuat musrembangdes, untuk kemudian menentukan mana usulan yang menjadi skala prioritas. Usulan prioritas dituangkan dalam RKPDes. Teknisnya dengan membuat rancangan volume pekerjaan. Dijilid dalam RKPDes dan APBDes, dan ditetapkan dalam peraturan desa dan keputusan kepala desa. Dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam program pemberdayaan melibatkan seluruh masyarakat.</p> <p>Masyarakat turut ikut dalam proses perencanaan melalui usulan yang disampaikan dalam musrembangdes.</p> <p>Ada, melalui BIMTEK dari kabupaten tentang pelaksanaan ADD.</p> <p>Mulai dari perencanaan dengan mengakomodasi usulan dari musyawarah tingkat dusun (musrembangdus) sampai musyawarah tingkat desa (musrembangdes).</p>	<p>Sekretaris Desa, 11 Desember 2017</p>

	<p>e. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>g. Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>h. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>i. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam peraturan desa?</p> <p>j. Apakah ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur alokasi dana desa di bawah Undang-Undang Desa?</p>	<p>Semua elemen masyarakat, mencakup BPD dan para tokoh masyarakat.</p> <p>Semua usulan diterima, diakomodir oleh kepala desa dan setelah itu dipilah mana yang diprioritaskan.</p> <p>Ada, tahun 2016 bank BRI dan Bank BPD.</p> <p>Sesuai dengan tahapan pencairan, yaitu pencairan tahapan 1 bulan Juni, dan pencairan tahap 2. Pencairan tergantung kelengkapan administrasi tahap sebelumnya.</p> <p>Ya.</p> <p>Ada, Peraturan Bupati No. 5 tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Perangkat Desa, dan beberapa peraturan lainnya.</p>	
2.	Tahap Pelaksanaan		
	a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian	Melalui prosedur yang ada. Mulai dari pagas di tingkat dusun, kemudian musrembangdes, setelah itu	Bendahara Desa, 11 Desember 2017

	<p>informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Apakah ada dana sisa?</p> <p>e. Kalau ada dana sisa, dipergunakan untuk apa?</p>	<p>dituangkan dalam APBDes.</p> <p>Dengan membuat spanduk APBDes dan papan informasi proyek tentang penggunaan dana.</p> <p>Penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.</p> <p>Ya ada.</p> <p>Dimasukkan ke APBDes tahun berikutnya.</p>	
3.	Tahap Pertanggungjawaban		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa</p>	<p>BPD membuat surat yang ditujukan kepada Kades untuk membuat LPJ akhir tahun, kemudian Kades menyampaikan LPJ di deapan BPD dan masyarakat pada 31 Desember.</p> <p>Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bidang kegiatan sesuai APBDes.</p> <p>Tidak ada.</p>	<p>Kepala Desa, 11 Desember 2017</p>



	dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?		
d.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Ya .	
e.	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Ya, sesuai.	


Desa Watu Tango

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Tahap Perencanaan		
	a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Koordinator di tingkat dusun melaksanakan pagas di dusun, hasilnya disampaikan pada rapat musrembangdes oleh tokoh masyarakat.	Sekretris Desa, 20 Desember 2017
	b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam menjemput program.	
	c. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Ya.	
	d. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa?	Melalui tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan yang terlaksana lewat pagas, musrembangdes, musrembang di tingkat kecamatan (program yang didanai oleh dana desa disampaikan disini).	
	e. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, perangkat desa dan BPD.	
	f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir	Semua usulan masyarakat diterima kemudian	

	<p>segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>g. Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>h. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?</p> <p>i. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa dimasukkan dalam peraturan desa?</p> <p>j. Apakah ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur alokasi dana desa di bawah Undang-Undang Desa?</p>	<p>Pemerintah desa bersama BPD menetapkan skala prioritas kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan.</p> <p>Ya, bank BRI.</p> <p>Bendahara membuat SPP (Surat Perintah Pencairan), sehingga berdasarkan SPP pencairan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan.</p> <p>Ya, Peraturan Desa Tentang APBDes dan Peraturan Desa Tentang RKPDes.</p> <p>Ada, Peraturan Pelaksana Penggunaan ADD. PERBUP juga ada.</p>	
2.	Tahap Pelaksanaan		
	<p>a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?</p> <p>b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua APBDes disampaikan secara terbuka melalui rapat dengan BPD. • Membuat baliho (khusus kegiatan fisik) agar masyarakat bisa membaca penggunaan anggaran secara lengkap. • Penyelenggaraan pemerintahan tetap disampaikan saat rapat. <p>Sesuai kemampuan aparatur desa dalam</p>	<p>Bendahara Desa, 20 Desember 2017</p>

	<p>prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?</p> <p>d. Apakah ada dana sisa?</p> <p>e. Kalau ada dana sisa, dipergunakan untuk apa?</p>	<p>menatausahakan buku dan membuat SPJ yang diserahkan kepada dinas terkait.</p> <p>Menetapkan APBDes.</p> <p>Ya.</p> <p>Dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya, yaitu silpa tahun 2017.</p>	
3.	Tahap Pertanggungjawaban		
	<p>a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?</p> <p>c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?</p> <p>d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui</p>	<p>Laporan realisasi dibuat dan disampaikan secara transparan, terbuka dan jujur kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap 6 (enam) bulan Kades membuat evaluasi kepada masyarakat melalui BPD. • Pada akhir tahun saya sebagai Kades membuat SPJ tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa melalui BPD, yang pasti berdasarkan APBDes. <p>Ya ada, kesulitan administrasi. Disebabkan lebih karena rendahnya sumber daya manusia perangkat desa sendiri.</p> <p>Ya, pasti. Membuat LPJ kepada masyarakat melalui</p>	<p>Kepala Desa, 21 Desember 2017</p>

	jalur struktural yang telah ditentukan?	rapat BPD setiap akhir tahun.	
e.	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?	Ya, sesuai dengan yang direncanakan.	



No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Apakah pemerintah desa memberi kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? Kalau ada seperti apa?	Pihak gereja diundang untuk rapat perencanaan pembahasan perencanaan ADD, tetapi pada kesempatan itu dari gereja belum bisa hadir, karena ada kegiatan lain dan jarak yang jauh. Kami harus berangkat dari Reo kesini.	Tokoh Agama Desa Robek dan Desa Watu Baur, 13 Januari 2018
2.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa?	Ada baliho dan papan informasi. Disitu ditampilkan sumber dana dan penggunaannya.	
3.	Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat?	Ada undangan untuk gereja kalau ada evaluasi pembangunan desa. Pada saat rapat masyarakat akan diinformasikan tentang sumber dana, pengeluaran, dan desa meminta masukan jika ada kesulitan.	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Apakah pemerintah desa memberi kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? Kalau ada seperti apa?	Diundang untuk hadir rapat di kantor desa.	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Desa Watu Tango, 14 Januari 2018
2.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa?	Di tempat proyek dibuat papan informasi proyek. Di papan tersebut ditulis semua berkaitan dengan informasi penggunaan dana proyek tersebut. Di kantor desa juga ada baliho tentang dana APBDes. Kalo ada proyek fisik tokoh masyarakat disini diundang untuk hadir pembukaan proyek.	
3.	Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat?	Ada dua kali rapat untuk membahas itu, pertengahan tahun dan akhir tahun. Saat rapat akan disampaikan semua tentang penggunaan dana.	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Apakah pemerintah desa memberi kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? Kalau ada seperti apa?	Tokoh adat diundang untuk ikut rapat membahas perencanaan ADD tahun 2016. Saya dan undangan lain yang hadir rapat dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami butuhkan dan bagaimana pembangunan desa ini.	Tokoh Adat Desa Ruis, 14 Januari 2018
2.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa?	Saat rapat di desa disampaikan tentang dana ADD. Juga ada papan proyek di lokasi dan baliho di kantor desa.	
3.	Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat?	Ada rapat evaluasi pertengahan tahun dan akhir tahun. Pada saat rapat masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukkan kepada pemerintah desa. Informasi dana juga dilaporkan pada saat rapat oleh kepala desa.	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Apakah pemerintah desa memberi kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? Kalau ada seperti apa?	Rapat di desa, musrembangdes, semua pihak yang diundang dikasih kesempatan untuk berbicara menyampaikan pendapat. Usulan program pembangunan ada berbagai macam, tapi oleh pemerintah desa akan dilihat mana yang menjadi prioritas.	Tokoh Masyarakat Desa Salama, 13 Januari 2018
2.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa?	“Papan informasi proyek ada di tempat proyek, dan saat rapat perencanaan sudah diberitahu klo ada papan informasi proyek. Kami juga ikut dilibatkan mengawal proyek, contohnya saat ada kendala dengan masyarakat maka tokoh-tokoh masyarakat diundang untuk musyawarah.”	
3.	Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat?	Sekitar pertengahan tahun dan di bulan Desember kami juga diundang untuk evaluasi bersama pelaksanaan pembangunan. Kami sebisanya memberikan saran atau masukan kalau ada kesulitan dari pemerintah desa.	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Apakah pemerintah desa memberi kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? Kalau ada seperti apa?	Ya, ada undangan untuk tokoh adat. Pada rapat musrembangdes itu ada banyak yang menyampaikan usulan. Tetapi nantinya akan dipilah lagi oleh kepala desa untuk program yang didahulukan.	Tokoh Masyarakat Desa Salama, 17 Januari 2018
2.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa?	Program dan penggunaan dana disampaikan saat rapat dengan masyarakat. Selain itu pihak desa juga membuat papan informasi proyek dan baliho di kantor desa, disitu ditulis semua berkaitan dengan dana.	
3.	Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat?	Pertengahan tahun dan akhir tahun saat rapat dengan masyarakat.	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Apakah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa?	Pemerintah Kabupaten Manggarai sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat di desa. Ini demi tujuan untuk meningkatkan perputaran uang di dalam daerah Manggarai sendiri, agar uang dari Manggarai tidak lari keluar. Masyarakat bayar pajak uangnya masuk kas daerah, masyarakat menjual hasil pertanian ke perusahaan daerah untungnya juga akan masuk kas daerah. Dana tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD.	Kepala BPMPD Kabupaten Manggarai, 9 Januari 2018
2.	Apakah desa-desa di Kecamatan Reok mempunyai rekening bank atas nama desa yang digunakan dalam pengelolaan alokasi dana desa?	Ya, semua desa sudah mempunyai rekening bank sendiri atas nama desa. Tahun 2016 desa-desa pakai rekening bank BRI. Semua sumber dana ditransfer ke rekening tersebut untuk masing-masing desa.	
3.	Apakah desa-desa di Kecamatan Reok dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016 sudah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	Untuk tahun 2016 desa-desa wilayah Kecamatan Reok, tidak ada yang bermasalah dalam kelengkapan laporan pertanggungjawabannya. SPJ tahap 1 dan 2, LKPJ dan LPPD semua ada dan laporannya benar sesuai prosedur yang ada. Hanya ada keterlambatan untuk kelengkapan berkas APBDes dan laporan realisasi semester 1. Ini dari semua desa di Kecamatan Reok	
4.	Bagaimana pembangunan fisik yang didanai oleh alokasi dana desa tahun 2016 di desa-desa Kecamatan Reok, apakah terlaksana sesuai rencana atau ada yang bermasalah?	Pembangunan fisik di desa-desa Kecamatan Reok tahun 2016 tuntas sesuai dengan yang direncanakan di APBDes, sampai saat ini belum ditemukan masalah berkaitan dengan adanya proyek yang tersendat. Pihak kabupaten turun langsung mengecek kondisi proyek dan semua pembangunan fisik tahun 2016 tuntas sesuai perencanaan.	
5.	Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat	Tahun 2016 ada perubahan pada kelengkapan dokumen APBDes, ada beberapa penambahan seperti RAB dan beberapa yang lainnya. Di	

	pertanggungjawaban administrasi? secara	laporan pertanggungjawabannya juga ada beberapa jenis laporan yang harus dibuat oleh desa, kekurangan satu dokumen saja dana belum bisa kami salurkan. Makanya tersendat dan akhirnya pencairannya terlambat. Sementara di desa sendiri SDM aparatur desanya tidak memadai, ini semakin membebani desa, dana banyak tapi SDM pengelolannya kurang khusus untuk buat laporannya. Pihak desa takut nanti ini malah ada salah catat atau salah lapor mereka malah dipenjarakan. Solusinya kabupaten maupun kecamatan menyediakan asistensi, desa-desa yang mengalami kesulitan bisa konsultasi ke kecamatan atau kabupaten.	
6.	Bagaimana solusi dari kabupaten jika desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan alokasi dana desa?	Jika desa ada kesulitan, pada intinya pihak kabupaten menyarankan agar segera berkonsultasi, pihak desa dapat berkonsultasi langsung kesini (BPMPD Kabupaten Manggarai) atau ke kecamatan setempat. Pihak pemerintah daerah pasti akan membantu.	

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Informan
1.	Apakah ada komitmen dari pemerintah kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016?	Tentu ada, kehadiran babinkamtibmas, bhabinsa dan pendamping desa menarik masyarakat untuk ikut dalam perencanaan ADD. Dalam musrembangdes pihak kecamatan hadir untuk mendampingi masyarakat.	Sekretaris Kecamatan Reok, 30 November 2017
2.	Apakah pemerintah kecamatan dilibatkan oleh pihak desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengalokasian dana desa tahun 2016?	Ya, dalam perencanaan ikut musrembangdes dan rapat lainnya. Saat pelaksanaan pihak kecamatan membuka konsultasi kepada desa-desa yang mengalami kesulitan, baik untuk administrasi maupun pelaksanaan proyek-proyek dan pembuatan laporan pertanggungjawaban.	
3.	Apakah desa-desa di wilayah Kecamatan Reok pada tahun 2016 sudah mempunyai rekening bank sendiri yang digunakan dalam pengelolaan ADD?	Tahun 2016 semua desa disini sudah punya rekening bank masing-masing. Tahun 2016 pakai rekening bank BRI.	
4.	Apakah ada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dari setiap desa yang disampaikan ke pihak kecamatan?	Ya. Ada tim pendamping desa dari kecamatan, sehingga kemudian pemerintah kecamatan dapat mengevaluasi dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban dari desa yang nanti akan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng	
5.	Seperti apa bentuk pengawasan dari pihak kecamatan?	Ikut dalam rapat perencanaan, mengawasi proyek dan kegiatan-kegiatan pkk dan lain-lain, juga memverifikasi laporan pertanggungjawaban dari desa dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan.	





LAMPIRAN 2

HASIL PEMBANGUNAN FISIK DI DESA-DESA

DI KECAMATAN REOK TAHUN 2016

1. Tembok Penahan Tanah dan Gusur Lapangan Sepak Bola Ruis (Proyek Fisik Desa Ruis)



2. Rabat Beton Dusun Bajak (Proyek Fisik Desa Watu Tango)



3. Saluran Drainase Kampung Watu Baur (Proyek Fisik Desa Watu Baur)





LAMPIRAN 3


DAFTAR HADIR MUSREMBANGDES

1. Daftar hadir Musrembangdes Desa Robek

DAFTAR HADIR

TANGGAL : MUSREMBANGDES.

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Hilarius Hanso	KABES.	Robek.	1
DAMIANUS NIKPANG	KET. BPD	Grub.	2 Hil
SUHARUDI K.	BABINSA ROBEC.	Robe.	3 Hil
HIBYAT ABDULRAHMAN.	Pendamping Desa.	Robe.	4 Hil
Anastasia Mst.	Ket. Perempuan	Grub.	5 Hil
Gasper Sales	Tokoh Adat.	Grub.	6 Hil
Aqas Madang.	RT 005.	Grub.	7 Hil
Katalina Lemi	RT 003.	Grub.	8 Hil
Rehabian D. Lalang.	Tomas.	Grub.	9 Hil
Habibi	Guru.	Mondo.	10 Hil
Maria G. Idul	P. R. K.	Grub.	11 Hil
ST. JEREMIAH	TOMAS	Grub.	12 Hil
Aloysia Gonsaga	P. R. K.	Grub.	13 Hil
Elisabet Igam.	Ket. Perempuan	Grub.	14 Hil
Bertolo Hombon	TOMAS.	Grub.	15 Hil
RURMAWATI	KET. PER.	Mondo.	16 Hil
Publius Jehau.	Kaur.	Mondo	17 Hil
Mub. Mechung	KW. 001.	Grub.	18 Hil
Aloysius Kaur.	TOMAS	Grub.	19 Hil
Maria Irma Sari	Stat. PUSTU.	Robe.	20 Hil
Maria F. Lagar.	Rep. PUSTU.	Grub.	21 Hil
Ernestus Anqi	KABUS G. BARD.	Grub.	22 Hil
Bene Suban Hangan	Guru	SUN Opany	23 Hil
frans van	TOMAS.	Robek	24 Hil
Michael Encok.	Tokoh Adat	Grub.	25 Hil
Simon Mages	Guru.	Robek	26 Hil
Iarsisius Asis	sek. Des.	Robe	27 Hil
Maolus Kotar	Kaur Umu	Robe	28 Hil
Maria A. ose	BPD	Grub.	29 Hil
Y. Jonson tudil	W. Ket. BPD	Robe.	30 Hil
E. L. Nella	BPD	Robek.	31 Hil
F. Duhu	BPD	Mondo	32 Hil
M. Orue	BPD	Mondo	33 Hil
Yah. Dace	TOMAS	Grub.	34 Hil
Maria E. Taqu	Stat	Grub.	35 Hil
Dusi S. Pramisti	P. R. K.	Robe.	36 Hil
Yoh. Huojan	Pend. P. R. K.	Robe.	37 Hil
Martina L. Anje.	Bekas P. R. K.	Robe.	38 Hil
D. R. W. S.	TOMAS	Mondo	39 Hil
Murmiati	Tokoh Perempuan.	Mondo	40 Hil



Robek,
Kepala Desa Robek
HILARIUS HANSO

41.	Nikolaus Rendi	Guru.	Robel	Robel
42.	Martina Mta	Ket. TP. PCC.	Robel	W
43.	Vitusius Lode	Tomas	Robel	Robel
44.	Tarsisius S. Tit.	LINA MAS.	G. nca	Robel
45.	Filipus Bin	Thomas.	Robel	Robel
46.	Paulus Omon	Tomas	Robel	Robel
47.	Fitalis Xlaupur	Guru.	G. nca.	Robel
48.	Paulinus Kating	KOMDAN HANSIP	Robel	Robel
49.	Sg. Abu.	Tomas.	Robel	Robel
50.	Maksimus Upun.	Tomas	Robel.	Robel
51.	Sil. Titulan	Tomas	G. Timur.	Robel
52.	J. Frodi	RT 013.	Robel.	Robel
53.	S. Jumet	RT. 007	Robel	Robel
54.	Fidelis S.	RW. 03.	G. Timo.	Robel
55.	Y. Gadur	RW 005.	Mondo	Robel
56.	P. Aman	RT. 11.	Mondo	Robel
57.	S. Wol	TOMAS.	Robel	Robel
58.	J. Honsa	HANSIP.	Robel	Robel
59.	S. Hamu	HANSIP.	Robel	Robel
60.	Edi Mahang	Tomas.	Robel	Robel

ROBEL 17 Januari 2011
Ket. PCC

2. Daftar Hadir Musrembangdes Desa Ruis

Lampiran pembahasan AKP - des Ta. 2016.

Ruis, 07/03/2016

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Hubertus Sahdan	Kades	Ruis	1. [Signature]
2.	Hanselans Jasi	Kades	Ruis	2. [Signature]
3.	Ronaldus Susiaman	n. opp	Coggo	3. [Signature]
4.				4. [Signature]
5.	Ignatius Supardi	Kaur Desa	Copu	5. [Signature]
6.	Uindanus Ruis	Kaur Pamban.	Pujung	6. [Signature]
7.	Bonifortius A Kauo	Kadur	wora	7. [Signature]
8.	Hubertus Tamal	Kaur Pembangk	Ruis	8. [Signature]
9.	Hubertus Aden	Kt. 02	Ruis	9. [Signature]
10.	Maria Lani	Kadus	Copu	10. [Signature]
11.	Indati	Guru	Coggo	11. [Signature]
12.	Ludwin M. Wagu	Bidan	w. belau	12. [Signature]
13.	Margareta Adel	BPD	wora	13. [Signature]
14.	Falentinus Hen	Popo	Pujung	14. [Signature]
15.	Ignasius Luru	Tomas	Ruis	15. [Signature]
16.	Laogus Aden	Kadus	Rejung	16. [Signature]
17.	Adolfus Bel	Katus	Coggo	17. [Signature]
18.	M. Serman	Tomas	Copu	18. [Signature]
19.	Siprianus Mwe	Lepseli	G. R. R. A.	19. [Signature]
20.	Urbanus Buncam	Bgd.	Ruis	20. [Signature]
21.	Matheus Lemjang	Ka Pst Ruis	Ruis	21. [Signature]
22.	Estasus S. B	Operator	Ruis	22. [Signature]
23.	E. L. y. ad. Riku	Tomas		23. [Signature]
24.	Andreas Saban	Tomas		24. [Signature]
25.	Kadus Reuland	Kadus	Ruis	25. [Signature]
26.	Bergita Melania satim	Bidan	Copu	26. [Signature]
27.	Gretria W. A. Parnussa	Bidan	Ruis	27. [Signature]
28.	Marselinus Amin	Bidan	W. belau	28. [Signature]
29.	Hilgousides Wito	Guru	Copu	29. [Signature]
30.	Johana O. Telik	Perawat	sok Ruis	30. [Signature]
31.	Bonifortius Mace	Guru	wora	31. [Signature]
32.				32. [Signature]

3. Daftar Hadir Musrembangdes Desa Salama

DESA : Salama
 HARI / TANGGAL : Rabu, 31 Mei 2017
 JUDUL RAPAT : Rapat Rutin

DAFTAR HADIR PESERTA

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Alamat / Dusun	Tanda Tangan
		Lk	Pr			
1	USMAN	✓		Kades Salama	Kota reo.	1
2	Mikael Doko	✓		Ketua BPD	Nunang.	2
3	Sams'ani	✓		W. Ketua BPD	Salama	3
4	Rohiman	✓		Kades Diuleke	Kota reo	4
5	Sudirman	✓		Masy.	Nunang.	5
6	Mahazir Hamzah	✓		RT Nunang	Nunang.	6
7	Arsyad Yusuf	✓		Masy.	Tempode.	7
8	Rustam	✓		Anggota BPD	Tempode.	8
9	Malaikah		✓	Anggota BPD	Kota reo.	9
10	Arsil	✓		masy	Dosi.	10
11	Harifin	✓		masy.	Kedutul.	11
12	Ismail M. Saleh	✓		Rw. Kota reo	Kota reo.	12
13	Fransiskus Beda	✓		Masy.	Bato Tira.	13
14	ILham	✓		Masy	Batok	14
15	Abas Usman	✓		RT Dosi	Dosi.	15
16	Fransiskus Daud	✓		Masy	Nunang.	16
17	Amirudin	✓		Masy	Gradong.	17
18	Poni Mau	✓		Masy	wae selung	18
19	Sagron		✓	Masy	Kota reo.	19
20	Abdul Hamid Paki	✓		Masy	Kota reo.	20
21	Abdul Hamid Madu	✓		RT. Batok	Batok.	21
22	Hasanudin Sanusi	✓		Masy	Batok.	22
23	Johanes Adas	✓		Masy	wae selung	23
24	Hasan Sore	✓		RT Salama	Kota reo.	24
25	Johanes joni	✓		Rw. wae.s.	Rw.wae.s.	25
26	Jusaidin	✓		Masy	Kota reo	26
27	Gunawan	✓		Masy	wae selung	27
28	Abdul Malik	✓		Masy	Salama	28
29	Rosnawati		✓	Kader posy	Dosi.	29
30	Fadlin H. Alwi	✓		Kades tempode	Tempode.	30



LAMPIRAN 4

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

Jln. Harimau I - Ruteng

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/DPMKUT/1748/IP/XI/2017

Berdasarkan : Surat Pengantar dari Dekan Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 2281/R/I, Tanggal 15 November 2017;
 Perihal : Izin Penelitian;
 Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;
 Mengingat : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada :

Nama : Chonrad Kartino Slamet
 NIM/KTP : 120419881
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Fakultas / Prodi : Ekonomi/ Akuntansi

Untuk melakukan penelitian di :

Judul : " Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai) "
 Lokasi : Desa - Desa Di Kecamatan Reok
 Pengikut : -
 Lama Penelitian : 30 (Tiga puluh) hari, 28 November s/d 28 Desember 2017

Dengan ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan Surat keterangan Selesai Penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ruteng, 23 Nopember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi,
 Usaha Kecil, Menengah, Dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Manggarai

Drs. Isvridis Buntanus
 Kepala Dinas Muda
 NIP. 19633112 199203 1 178

Tembusan :

1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai di Ruteng;
3. Camat Reok di Reo;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Kepala Desa Se-Kecamatan Reok masing-masing di tempat
6. Yang bersangkutan di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN REOK
DESA BAJAK

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 412.3/560/DB/XII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fransiskus Loso
 NIP : 19730827 200906 1 001
 Jabatan : Sekretaris Desa Bajak
 Alamat : Desa Bajak Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai-Nusa Tenggara Timur

Menerangkan bahwa :

Nama : Chonrad Kartino Slamet
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM/KTP : 120419881
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi

Keterangan : Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul :
“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa TA. 2016 di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai)”

Lokasi : Desa Bajak, Kecamatan Reok
 Lama Penelitian :

Ketentuan :

1. Yang bersangkutan Telah Melaporkan maksud kegiatan kepada Kepala Desa Bajak
2. Tidak Pernah melakukan kegiatan lain selama kegiatan Penelitian
3. Tidak Pernah melakukan kegiatan yang mengganggu KAMTIBMAS
4. Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang memberikan Rekomendasi/Surat Tugas.

Bajak, 23 Desember 2017

Kecamatan Reok
 Desa Bajak
 Sekretaris Desa
FRANSISKUS LOSO
 NIP. 19730827 200906 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Manggarai di Ruteng
3. Camat Reok di Reo
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta
5. Yang bersangkutan di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN REOK
DESA WATU BAUR**

SURAT REKOMENDASI SELESAI PENELITIAN

Nomor : 140/74/XII/DWB/2017

Membaca : Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Nomor : 503/DPMKUT/366/IP/III/2017 Tanggal, 30 Maret 2017;

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dari yang bersangkutan maka perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi.

Mengingat : Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menyatakan : **BAHWA**.....

Nama : **Chonrad Kartino Slamet**
NIM/KTP : 120419881
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas/Prodi : Ekonomi /Akuntansi

Sudah melakukan Penelitian dengan Judul :

“ Akuntabilitas Pengeloaan Alokasi Dana Desa TA. 2016 (Studi Kasus Di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai)“.

Lokasi : Desa Watu Baur, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Pengikut :

Lama Penelitian : Dua hari (tanggal 11 dan 22 Desember 2017)

Dengan Ketentuan :

1. Wajib Melaporkan hasil Kegiatan kepada Bupati Manggarai,
2. Wajib Melaporkan hasil Kegiatan kepada Camat Reok

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watu Baur, 22 Desember 2017

Atas Nama Kepala Desa Watu Baur

Sekretaris

MATHIAS SIMOSON AMBAR
NIP. 19700523 200906 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai di Ruteng
3. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Manggarai di Ruteng
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Camat Reok di Reo
6. Yang bersangkutan di tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN REOK
DESA ROBEK**

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 503/328/XII/2017

Berdasarkan surat izin Penelitian dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Manggarai, Nomor : 503/DPMKUT/1748/IP/XI/2017, Tanggal 23 Nopember 2017

Dengan ini menyatakan bahwa oknum yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Chonrad Kartino Slamet
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM/KTP : 120419881
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas/Prodi : Ekonomi/ Akutansi

Telah melakukan penelitian Dengan Judul "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai)*" Lokasi Desa Robek, lama penelitian 03 (tiga) hari dari tanggal 08,09 Desember S/d 22 Desember Tahun 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Robek, 22 Desember 2017
Kepala Desa Robek



Tembusan :

1. Bupati Manggarai Di Ruteng (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai di Ruteng
3. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Di Ruteng
4. Kepala Badan Kesbang, Politik, dan LINMAS Kabupaten manggarai di Ruteng
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Camat Reok Di Reo
7. Yang Bersangkutan di Tempat;



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN REOK
D E S A R U I S

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : Pem.070/ 543 / DR/ XII /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Stanislaus Sensi
 Nip. : 19680611 200906 1002
 Jabatan : Sekretaris Desa
 Alamat : Kantor Desa Ruis

Menerangkan bahwa :

Nama : Chonrad Kartino Slamet
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM/KTP : 120419881
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi

Keterangan : Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul :

“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa TA.2016 di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai)”

Lokasi : Desa Ruis Kecamatan Reok

Lama Penelitian : 2 (dua) hari mulai tanggal 11 s/d 12 Desember 2017

Ketentuan :

1. Yang bersangkutan Telah Melaporkan maksud kegiatan kepada Kepala Desa Ruis
2. Tidak Pernah melakukan kegiatan lain selama kegiatan Penelitian
3. Tidak pernah melakukan kegiatan yang mengganggu KAMTIBMAS
4. Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang yang memberikan Rekomendasi/Surat Tugas.

Ruis, 12 Desember 2017
 Kepala Desa Ruis
 Sekretaris

STANISLAUS SENSI

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Manggarai di Ruteng
3. Camat Reok di Reo
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta
5. Yang bersangkutan di Tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN REOK
DESA WATU TANGO
E-Mail: desawatutango@yahoo.com**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : PEM. 070 / 181 / DWT / XII / 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adrianus Yuven
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Watu Tango

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chonrad Kartino Slamet
NIM/KTP : 120419881
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul :

"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Di Desa Watu Tango Kecamatan Kabupaten Manggarai)"

Lokasi : Desa Watu Tango Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai
Lama Penelitian : 3 (Tiga) hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember s/d 22 Desember 2017.
Dengan Ketentuan :

1. Yang bersangkutan telah melaporkan maksud Kegiatan kepada Kepala Desa Watu Tango.
2. Tidak pernah melakukan Kegiatan lain selama kegiatan Penelitian.
3. Tidak pernah melakukan Kegiatan yang mengganggu Kamtibmas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan: disampikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai di Ruteng
3. Kepala Badan KESBANGPOL dan LINMAS Kabupaten Manggarai di Ruteng;
4. Camat Reok di Reo
5. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
6. Yang bersangkutan di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN REOK
D E S A SALAMA**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : Pem. 042.3/ 807/ XII/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usman
NIP :
Jabatan : Kepala Desa Salama
Alamat : Salama

Menerangkan bahwa :

Nama : Chonrad Kartino Slamet
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM/KTP : 120419881
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi

Keterangan : Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul :
“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Alokasi Dana Desa TA. 2016 di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai)”

Lokasi : Desa Salama Kecamatan Reok
Lama Penelitian : Tiga (3) Hari, Dari Tanggal 06, 07, dan 23 Desember 2017

Ketentuan :

1. Yang bersangkutan Telah Melaporkan maksud kegiatan kepada Kepala Desa Salama
2. Tidak Pernah melakukan kegiatan lain selama kegiatan Penelitian
3. Tidak Pernah melakukan kegiatan yang mengganggu **KAMTIBMAS**
4. Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang memberikan Rekomendasi/Surat Tugas.

Salama, 23 Desember 2017

Kepala Desa Salama



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Manggarai di Ruteng
2. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Manggarai di Ruteng
3. Camat Reok di Reo
4. Dekan Fakultas Ekomomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta
5. Yang bersangkutan di tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
KECAMATAN REOK
Jln. REO – KEDINDI : - ☎ : 61001
R E O

SURAT REKOMENDASI

Nomor: Pem.070/626/XI/2017

Membaca : Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Nomor: 503/DPMKUT/1748/IP/XI/ tanggal 23 Nopember 2017.
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dari yang bersangkutan, maka perlu dikeluarkan surat Rekomendasi.
Mengingat : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

Menyatakan : ===== TIDAK BERKEBERATAN =====

Kepada : Nama : Chonrad Kartino Slamet
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM/KTP : 120419881
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas/Parodi : Ekonomi/ Akuntansi

Untuk : Melakukan Penelitian

Judul : **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Study Kasus pada Alokasi Dana Desa TA. 2016 di Desa-desa Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai)”**.


Lokasi : Desa-desa di Kecamatan Reok.

Pengikut : -

Lama Penelitian : 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 28 Nopember s/d 28 Desember 2017.

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Camat setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan kegiatan dibidang lain;
3. Berbuat Positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Nip: 19701103 199903 1 003

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai di Ruteng (Sebaga Laporan);
2. Kepala KesbangPol dan Linmas Kab. Manggarai di Ruteng;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM, dan Tenaga kerja Kab. Manggarai di Ruteng;
5. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
6. Yang bersangkutan



LAMPIRAN 5

FOTO BALIHO INFORMASI ADD DI DESA-DESA

DI KECAMATAN REOK TAHUN 2016

1. Baliho ADD Desa Salama Tahun 2016



2. Baliho ADD Desa

**KECAMATAN REOK, KABUPATEN MANGROVE
TAHUN 2017**

Email: desa@reok.go.id

- DANA DESA (DD) : Rp 797.030.824,-
- ALOKASI DANA DESA (ADD) : Rp 404.470.468,-
- BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH : Rp 24.439.610,-

- JUMLAH PENDAPATAN : Rp 1.226.540.902,-

Di dalamnya termasuk Pajak

- Galian C : 25 %
- PPN : 10 %
- PPh : 1,5 %

Kontak
Kepala Desa : 082 147 950 317
Sekretaris Desa
KAUR Pembangunan
Pendamping Lokal Desa

Realisasi:

- Pembangunan jalan setapak Dusun Mbawar : Rp 26.995.000,-
- Pembangunan Rabat Beton RT Kali Reba Wengali : Rp 79.672.000,-
- Pembangunan Rabat RT Kali Reba Wengali : Rp 11.965.438,-
- Pembangunan saluran Drainase Dusun Nggorang : Rp 46.373.428,-
- Pembangunan Jalan Setapak SDI Nggorang : Rp 20.038.000,-
- Pembangunan Gedung PAUD Menino Nggorang : Rp 213.261.876,-
- Pembangunan Rabat Beton Dusun Mondo : Rp 48.292.000,-
- Pembangunan Gedung PAUD ANASTASIA Mondo (Dana SILPA 2016) : Rp 213.261.876,-
- Pembangunan Deuwker Dusun Mondo (Dana Silpa 2016) : Rp 14.899.000,-
- Pembangunan Rumah Layak Huni (24 Unit) : Rp 358.188.111,-